

**Penerapan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah
Di PT. BNI Syariah Cabang Palu
Perspektif Maqasid Syariah**



Oleh:
Mohammad Fauzan
NIM.: 17913068

Pembimbing :
Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Fauzan

Nim : 17913068

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **Penerapan Fatwa DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bagi Hasil
Pembiayaan Mudarabah Di PT BNI Syariah Cabang Palu
Perspektif Maqasid Syariah.**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumberya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Januari 2020

Yang menyatakan

A yellow postage stamp with the text "METERAL TEMPEL" at the top, "6000" in the middle, and "ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. The stamp features a circular emblem and a signature in black ink that extends across the stamp.

Mohammad Fauzan



PENGESAHAN

Nomor: 2175/PS-MIA1/Peng.1/2020


TESIS berjudul : **PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO.07/IV/2000 TENTANG BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDARABAH DI PT BNI SYARIAH CABANG PALU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**


Ditulis oleh : Mohammad Fauzan

N. I. M. : 17913068

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 24 Januari 2020
Ketua

Dr. Dra. Junanah, MIS





**TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Nama : Mohammad Fauzan
Tempat/tgl lahir : Palu, 9 Januari 1996
N. I. M. : 17913068
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO.07/IV/2000 TENTANG BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDARABAH DI PT BNI SYARIAH CABANG PALU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Ketua	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D	(.....)
Pembimbing	: Dr. Dra. Rahmani Timorita Y. M.Ag	(.....)
Penguji	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM	(.....)
Penguji	: Dr. Siti Achiria, SE., MM	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 17 Januari 2020

Pukul : 10.00 – 11.00

Hasil : Lulus

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Junanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 I antai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : mastexislamicui.ac.id
Email : mslaiui.ac.id

NOTA DINAS

No. : 1943/PS-MIAI/ND/I/2020

TESIS berjudul : PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO.07/IV/2000 TENTANG
MUDARABAH DI PT BNI SYARIAH CABANG PALU

Ditulis oleh : Mohammad Fauzan

NIM : 17913068

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 11 Januari 2020
Ketua,

Dr. Dra. Jannah, M.S.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**JUDUL : Penerapan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah Di PT. BNI Syariah Cabang
Palu Perspektif Maqasid Syariah**

Nama : Mohammad Fauzan

Nim : 17913068

Konsentrasi : Ekonomi Islam



**Disetujui untuk diuji oleh tim penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia**

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Pembimbing

Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag

PERSEMBAHAN

Ayah Sjamsuri dan Ibu Mariama S.s:

Semoga mereka terus dalam lindungan dan ridha Allah

Serta senantiasa diberkahi hari-harinya



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa:29)¹.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹ (QS. An-Nisa:29)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Literasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal


HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ha'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Z</i>	z (dengan titik di atas)

ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	hā'	H	-

ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>



III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zākat al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

—	<i>fathah</i>	Ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. **Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. **Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zāwi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Penerapan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah Di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah

Mohammad Fauzan
NIM.: 17913068

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang apakah sistem syariah tentang pembiayaan akad mudarabah benar-benar telah di aplikasikan sesuai dengan ketentuan fikih yang ada. Dalam hal ini yang menjadi titik tekan penelitian adalah: Prosedur pembiayaan, pembagian keuntungan, penanganan jika terjadi kerugian dalam Penerapan fatwa dsn no:07/DSN-MUI/IV/2000 pada akad pembiayaan *mudarabah* dalam perspektif *maqāsid syari'ah* studi kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Palu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: Dalam prosedur pembiayaan akad mudarabah, lembaga menerapkan aturan-aturan baku dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan menjadi kesepakatan para pihak. Dalam penentuan bagi hasil masih belum sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam wacana fikhi yang ada. Sedangkan penanganan terjadi kerugian lembaga menggunakan pendekatan kekeluargaan dan keagamaan secara persuasif. Apabila masih belum terselesaikan, lembaga berupaya mencari penyebab terjadi kerugian usaha yang ada pada nasabah, sehingga ada langkah yang tepat apa yang diambil lembaga disesuaikan dengan kondisi tersebut. Perpektif maqasid menggunakan Hifzul Din dan Hifzul Maal dalam analisis pembiayaan mudarabah.

Kata Kunci: *Fatwa DSN MUI, Mudarabah, Prosedur, Bagi Hasil, Penanganan Kerugian, maqāsid Syariah*

ABSTRACT

The Implementation of Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 on Mudarabah at PT. BNI Syariah, Palu Branch Office Based on Perspective of Maqasid Syariah

Mohammad Fauzan
NIM.: 17913068

This study aimed to describe and analyze whether the sharia system about the finance of mudarabah contracts has actually been applied in accordance with the existing fiqh provisions. In this case, this research was more focused on finance procedures, profit sharing, and handling if a loss occurs in the implementation of dsn fatwa no:07/DSN-MUI/IV/2000 on mudarabah finance contract based upon the perspective of maqāsid syariah in a case study at PT. BNI Syariah Palu Branch Office. This is a descriptive-analytical field research in which the data were collected through interviews, observations, and documentation.

This results of this research showed that in the finance procedure of mudarabah contract, the institution has applied the standardized rules and conditions that must be fulfilled and become the agreement of the parties. In determining the profit sharing, it was found that it was still not fully able to meet the provisions of the existing fiqh discourse. While in managing any loss of institutions it used a familial and religious approach persuasively. If it was still not resolved, the institution would seek to find the factor of business losses on the customer for the institution to take an accurate measure adjusted to these conditions. The maqasid perspective used Hifzul Din and Hifzul Maal in the analysis of mudarabah finance.

الجامعة الإسلامية
بندونيسيا

Keywords: *Fatwa DSN MUI, Mudarabah, Procedure, Sharing Profit, Loss Management, Maqasid Syariah*

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

January 02, 2020

جامعة
بندونيسيا



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِبَيْعَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَتُصَلِّيْ وَتُسَلِّمْ عَلَي خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ۝

Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan islam. Salawat dan doa keselamatanku terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Alhamdulillah penulis bersyukur kepada Allah SWT karena dengan segala kemudahan yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan harapan dapat memberikan kontribusi secara keilmuan kepada pihak yang berkepentingan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Junanah, MIS. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, terima kasih telah memberikan motivasi dan saran akademik untuk penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., Selaku ketua Program Doktor Hukum Islam, terima kasih telah memberikan arahan, semangat, motivasi dan saran akademik untuk penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, motivasi, bimbingan ilmu, dan inspirasi selama pelaksanaan penyusunan tesis. Kesabaran dalam

menghadapi ketidaktahuan penulis, hanya bisa penulis balas dengan doa tulus semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya.

6. Dosen dan staf karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pendidikan serta memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi. Terutama Pak Anwan yang selalu memberikan motivasi, bantuan yang terkait dengan perkuliahan, Ibu Herni yang telah membantu mencari Reverensi selama perkuliahan dan proses penyelesaian tugas akhir.
7. Rekan-rekan Ekonomi Islam angkatan 2017/2018 terima kasih atas kebersamaan, persahabatan dan silaturahmi yang telah terjalin selama ini semoga persaudaraan yang kita bangun ini walaupun singkat mudah-mudahan tidak sampai disini saja. Semoga silaturahmi ini kita jaga sampai dipertemuan pada puncak kesuksesan kelak, Amin.
8. Tak lupa juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak, adik, keluarga bapak, ibu terima kasih atas doa, semangat, motivasi, dan telah menjadi inspirasi bagi penulis untuk berkarya.
9. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT BNI Syariah Cabang Palu yang telah menerima penelitian, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman 3 kelor squad Desi, linda, winda, rizki dan Fuad. dan teman kos bapak Drs. Syarif Zubaidah M.Ag, Afrizon, Iwan, Fathul, Mas Najib yang selalu menghibur bercanda disaat pikiran terlalu jenuh dan stress karena memikirkan banyak hal. Semoga hubungan silaturahmi tetap terjaga. Aamiin.

Penulis menyadari dalam penyajian tesis penulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini penulis akan terima dengan senang hati. Demikian terima kasih.


Yogyakarta, 22 Januari 2020

Penulis



Mohammad Fauzan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan penelitian.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN	
KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Peneitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	24
1. Fatwa Dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	24
a. Prosedur Penetapan Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000.....	25
2. Akad Pembiayaan Mudarabah.....	25
a. Pengerian Akad Pembiayaan Mudarabah.....	26
b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudarabah.....	27

3. Teori Bagi Hasil.....	30
a. Ketenuan Umum Bagi Hasil.....	30
b. Aplikasi Pembiayaan Mudarabah.....	31
c. Mekanisme Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga.....	32
4. Teori Maqāṣid syarī'ah.....	34
a. Pengertian Maqāṣid syarī'ah.....	34
b. Korelasi Antara <i>Darūriyah</i> , <i>Hājiyah</i> , dan <i>Tahsīniyah</i>	36


BAB III. METODE PENELITIAN.....39

A. Jenis Penelitian dan Pendekatatan.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	39
D. Teknik Penentuan Informan.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tekni Analisis Data.....	41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....42

A. Gambaran Umum PT BNI Syariah Cabang Palu.....	42
1. Sejarah Berdirinya PT BNI Syariah Cabang Palu.....	42
2. Perkembangan PT BNI Syariah Cabang Palu.....	43
3. Visi Dan Misi PT BNI Syariah Cabang Palu.....	44
4. Budaya Kerja.....	44
5. Pengurus Dan Struktur Organisasi.....	45
6. Produk-produk PT BNI Syariah Cabang Palu.....	47
7. Produk Pembiayaan Mudarabah.....	50
8. Mekanisme Pembiayaan Mudarabah PT BNI Syariah Cabang Palu.....	51
9. Persyaratan Pembiayaan Mudarabah PT BNI Syariah Cabang Palu.....	58

- B. Prosedur Aplikasi Akad Pembiayaan Mudarabah Yang Dilaksanakan Di PT. BNI Syariah Cabang Palu.....59
- C. Analisis Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan Pada Pembiayaan Mudarabah Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. BNI Syariah Cabang Palu.....62
- D. Pandangan *Maqāsid Syari'ah* Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Penanganan Permasalahan Ketika Terjadi Kerugian Dalam Pembiayaan *Mudarabah*..... 64



BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 76
- B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA..... 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu,

Tabel 2.2 Perbedaan antara bagi hasil dengan bunga bank pada perbankan konvensional,

Tabel 3.2 Teori Maqasid Syariah,

Tabel 4.4 Pengurus PT BNI Syariah Cabang Palu,

Tabel 5.4 Analisis Fatwa terhadap Penanganan Permasalahan Ketika Terjadi Kerugian Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*,



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Skema Analisis Data Miles and Huberman,

Gambar 2.4 alur pembiayaan mudarabah PT. BNI Syariah Cabang Palu,



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I :Surat keterangan hasil plagiasi

Lampiran II: Informan wawancara

Lampiran III : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran IV : Dokumentasi penelitian

Lampiran V : Fatwa DSN-MUI

Lampiran VI:Daftar riwayat hidup



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.¹ Ekonomi adalah hal yang penting dan fundamental, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hajat manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bersinergi antara satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat bervariasi, apabila kebutuhan primernya sudah terpenuhi maka manusia akan mencari kebutuhan skundernya, contohnya keinginan memiliki mobil, hp dan lain-lain, keinginan itu akan mendorong manusia untuk berusaha agar tercapai segala keinginannya. Hal ini adalah sedikit gambaran tentang ekonomi sebagai suatu hal pokok yang melekat pada setiap manusia.

Islam mengajarkan kepada setiap umatnya agar selalu berusaha mencapai segala keinginannya, asalkan sesuai dengan apa yang telah di gariskan dalam Islam. Dalam doktrin islam, diajarkan bahwa bekerja adalah suatu hal yang wajib untuk di tunaikan. Ini menandakan bahwa dalam islam kita dipersilahkan untuk bekerja, untuk mencapai segala keinginan kita, asalkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah di buat oleh Allah SWT. Bekerja adalah suatu kewajiban setiap individu dalam proses nafkah lahiriyah, walaupun rezeki itu sudah ada ketetapannya, tetapi ikhtiar adalah kunci dimana rezeki itu akan di berikan. Ikhtiar itu bisa berupa aktivitas kita berupa berkebun, beternak, memproduksi makanan dan minuman dan profesi-profesi kita yang lainnya.

Dalam ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan manusia, bisa melalui dengan bekerja, seperti menekuni suatu bidang usaha. Dalam

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi keempat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 14.

dunia usaha, perlu adanya modal karena modal adalah hal yang paling mendasar dalam dunia bisnis. Maka dari itu, dunia usaha perlu adanya mudarabah (kerja sama) usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Maka dari itu dalam dunia ekonomi ada namanya lembaga keuangan, lembaga keuangan merupakan penyempurna dari kegiatan perekonomian masyarakat. Tanpa lembaga keuangan maka kegiatan ekonomi terasa menjadi sulit.

Lembaga keuangan syariah yang hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia, telah memudahkan masyarakat untuk saling bertransaksi tanpa harus menggunakan sistem bunga (*riba*) seperti halnya, yang ada di lembaga keuangan konvensional. Sistem keuangan syariah merupakan bagian yang berkembang pesat dari sektor keuangan dunia. Sistem keuangan ini tidak terbatas pada negara-negara Islam dan terdapat di mana ada komunitas muslim yang cukup besar.²

Perkembangan bank syariah sendiri didukung oleh salah satu produk yang banyak diminati masyarakat yakni mudarabah. Dalam literatur fiqh, kata mudarabah tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an. Beberapa ulama fiqh berkesimpulan bahwa mudarabah berasal dari kata *daraba fi al-ard*, yang artinya berjalan dimuka bumi. Sebagian para ulama menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah usaha dan berdagang.³

Secara teknis, *mudarabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudarib*). Sedangkan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan dan

² Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 3.

³ Ali Hasan, *Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 54.

kelalaian si pengelola, maka pengelolah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Sedangkan *mudarabah* pada bank Islam adalah sistem pendanaan operasional realitas bisnis, bersaham mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, *mudarabah* termasuk dalam kategori bekerja yang merupakan salah satu sebab mendapatkan hasil atau kepemilikan yang sah menurut syarat.⁵

Melihat pengertian tersebut, kerja sama ini sangat membantu masyarakat terutama golongan tidak mampu. Mereka bisa meminjam uang kepada *shaibul mal* untuk usaha dengan tidak memikirkan risiko yang akan menyimpannya, sebab segala risiko akan di tanggung bersama. Bahkan pihak *shaibul mal* siap menanggung kerugian seratus persen jika kerugian itu disebabkan oleh faktor yang berada di luar kemampuan, kerana pelimpahan kerugian finacial kepada *shaibul mal* mempunyai arti bahwa ia memberi kepercayaan penuh kepada *mudarib* (pengelola) untuk mengelola usahanya secara hati-hati dan jujur

Oleh karena itu, kerjasama *mudarabah* sangat penting dan memiliki nilai filosofis yang luhur. Banyak yang memiliki modal tetapi tidak memiliki ketrampilan untuk mengelolanya. Sedangkan dipihak lain ada yang memiliki kahlian tapi tidak memiliki modal. Keadaan seperti ini merupakan fenomena alam (*Sunnatullah*) yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, *mudarabah* dengan segala sistem di dalamnya memberikan tawaran yang rasional bagi kelangsungan kehidupan manusia dalam menciptakan keadilan.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS) dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudarabah*, agar supaya cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah islam, MUI melalui Dewan Syari'ah Nasionalnya telah mengeluarkan sebuah putusan (fatwa) terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan tata cara

⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), hal.123.

⁵ Habib Nazi dan Muhammad Hasanudi, *Ensiklopedia ekonomi & Perbankan Syariah*, editor Afif Muhammad, Cet. II (Bandung: Kafa Publishing,2008), hal.448.

mudharabah, seperti ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan dan modal. Hal ini tertuang dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional dengan NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Namun yang masih menjadi pertanyaan masyarakat pada umumnya adalah, apakah bank syari'ah sudah benar-benar menerapkan sistem syaria'ah secara benar dan menyeluruh dalam melaksanakan dan menerapkan transaksi-transaksi, kontrak kerja ataupun hal-hal yang terkait dengan sistem dan mekanismenya sesuai dengan fatwa MUI tersebut. Karena setelah mereka melihatnya, ditemukan hal-hal yang dirasakan tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga. Pertanyaan seperti ini muncul terutama dari kalangan umat islam yang selama ini merasakan ketidaknyamanan dalam berhubungan dengan bank-bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, dikarenakan adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional dengan sistem bunga mengandung unsur riba yang dilarang agama (Islam), sehingga dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang sangat menggembirakan mereka karena dapat memberikan ketenangan serta kenyamanan bagi batin mereka.

Berkaitan dengan fatwa tersebut, penulis ingin melihat bagaimana penerapan fatwa tersebut jika ditinjau dari sudut pandang maqasid syari'ah. Bank diberikan amanah masyarakat yang menitipkan¹ uangnya, oleh karena itu bank harus menjaga dengan baik uang yang dititipkan tersebut. Jangan sampai hal-hal yang tidak terduga terjadi seperti kerugian dan lain-lain sebagainya. Hal ini biasa dikenal dalam islam *Hifzul al-mal* (menjaga harta).

Berdasarkan analisi publik yang ada, point terbesar dari kekhawatiran bank adalah dalam hal memberikan pembiayaan yang memakai akad *mudharabah*, karena akad ini adalah akad paling sesuai didalam memberikan modal usaha kepada nasabah untuk mengembangkan usaha mereka, namun dalam praktek serta aplikasinya dirasakan masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan

ketentuan-ketentuan hukum yang baku dengan ketentuan-ketentuan akad *mudharabah* dalam Islam, dalam hal ini adalah fatwa MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.

Berkaitan dengan hal tersebut alasan penulis mengambil studi penelitian di PT BNI Syariah Cabang Palu sebagai lokasi penelitian dan merupakan kantor cabang satu-satunya yang berada di kota palu. Argumen sederhananya adalah bahwa berdasarkan survei awal produk yang banyak digunakan oleh PT BNI Syariah Cabang Palu adalah produk tabungan iB Hasanah (Mudharabah dan Wadiah) dibandingkan produk pembiayaan mudharabah *Small Medium Enterprise* atau usaha kecil menengah (UKM) dan produk lainnya, iB Baitullah Hasanah, iB Griyah Hasanah, Wakaf Hasanah dan lain-lain.

Iniilah yang mendorong penyusun untuk mengadakan sebuah penelitian tentang seberapa besar penerapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang akad dan pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif maqasid syari'ah diterapkan dalam lembaga keuangan yang ada pada saat ini. Dikarenakan lingkup dan waktu yang serba terbatas, untuk lebih optimalnya penyusun memfokuskan penelitian ini lembaga keuangan atau Bank PT BNI Syariah Cabang Palu. Mengingat lembaga keuangan ini mempunyai reputasi di tingkat nasional. Hal ini menarik dianalisa dan dideskripsikan, agar mampu membuat kesimpulan tentang bagaimana implementasi dari sistem akad dan pembiayaan *mudharabah*.

Dari masalah di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan studi lebih lanjut dan melakukan penelitian yang berjudul **"Penerapan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah Di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Mengingat bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan yang berbasis bagi hasil, maka bank *syari'ah* pada umumnya banyak menyediakan layanan bagi hasil *mudharabah* kepada nasabah. Namun ada hambatan yang sering dialami oleh nasabah terkait bagi hasil *mudharabah* tersebut yakni belum sesuai dengan prinsip *syari'ah*. Oleh karena itu atas dorongan dari pihak perbankan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini maka penulis perlu untuk memfokuskan penelitian ini hanya pada penerapan fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah yang di terapkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Palu. Selanjutnya penulis akan menganalisis penerapan fatwa tersebut dari perspektif *maqāsid syari'ah*. Berdasarkan fokus penelitian ini, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka penulis perlu untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian sebagai berikut:

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana prosedur akad pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di PT. BNI Syariah Cabang Palu ?
- b. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan mudharabah dalam tinjauan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BNI Syariah Cabang Palu?
- c. Bagaimana pandangan *maqāsid syari'ah* dalam penerapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam penanganan permasalahan ketika terjadi kerugian dalam pembiayaan *mudharabah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan prosedur aplikasi akad pembiayaan mudarabah yang dilaksanakan di PT. BNI Syariah Cabang Palu ?
- b. Untuk menganalisa sistem bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan mudarabah dalam tinjauan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BNI Syariah Cabang Palu?
- c. Untuk menganalisis pandangan Maqasid Syariah dalam penerapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam penanganan permasalahan ketika terjadi kerugian dalam pembiayaan mudarabah ?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan praktek-praktek keuangan di perbankan syari'ah.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa berkontribusi bagi pihak PT BNI Syariah Cabang Palu agar dapat menerapkan segala praktek-praktek yang berkaitan dengan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah, tanpa melanggar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Terutama yang berkaitan dengan bagi hasil *mudarabah*.

0. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat argumen-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab-bab dan subbab-subbab dari tesis dan hubungannya antara satu dengan dengan yang lain (*logical sequences*). Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini berisikan beberapa sub-sub bab, antara lain: latar belakang masalah, dimana akan membahas seputar permasalahan yang dihadapi serta alasan akademisi apa yang melatar belakangi diangkatnya penelitian ini. Kemudian di rumuskan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat

yang akan diberikan dalam penelitian ini terutama manfaat bagi penulis, lembaga, maupun akademisi.

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI: Dalam bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, dimana hal tersebut untuk menyusun dan mengelaborasi konsep teori atau model sebagai kelanjutan atau penyempurna penelitian. Dan kerangka teori digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir dan juga untuk merumuskan model yang ingin diuji.

BAB III METODE PENELITIAN: Dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian, metode penelitian ini digunakan sebagai sarana atau alat untuk mencapai sasaran dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meliputi; Jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, Informan Penelitian, teknik penentuan Informan, Teknik penentuan Informan, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN: Dalam bab ini akan membahas hasil dari dari penelitian yang telah dilakukan disertai analisis atas hasil penelitian tersebut yang akan menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan bab penutup dan menjadi bagian akhir penulisan. Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan pembahasan dan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Sebelum membuat tesis ini penulis melakukan pencarian terhadap kajian pustaka yang berupa, jurnal, disertasi yang telah ada sebagai pembanding atau melanjutkan dari penelitian yang sudah ada dengan melakukan penyempurnaan atau menambahkan variabel-variabel yang berbeda. Penelitian terdahulu yang penulis jadikan pembanding antara lain sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Erni Susana dan Annisa Prasetyanti tahun 2014 dalam penelitian mereka *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, menyebutkan bahwa Realisasi pembiayaan al-mudharabah dan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia, cabang Malang benar dan cocok dengan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip dari syariah.¹

Jurnal yang ditulis oleh Chairul Hadi tahun 2014 dalam penelitiannya *Problematika Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah Indonesia*, menunjukkan bahwa sistem bagi hasil (*mudhârabah*) merupakan landasan investasi dan karakteristik umum landasan dasar operasional bank syariah dalam upaya menghindari praktik ribawi. Tingginya risiko (*high risk*) dari calon pengelola (*mudhârib*) karena *moral hazard* dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di perbankan syariah inilah di antara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat

¹Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, No.3 September 2014, volume 15, hlm. 466-478.

lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli (*murâbahah*) dibandingkan penyertaan modal (*mudhârabah*). Adanya batasan batasan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan *mudhârabah* ini antara lain, keharusan adanya garansi (jaminan) atau anggunan berupa *fixed asset* dan menetapkan rasio maksimal bianya operasional serta pembagian keuntungan berdasarkan *profit and loss sharing*.²

Jurnal yang ditulis oleh Anggi Mawaddah Dkk tahun 2014 dalam penelitian mereka *Rancang Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum*, menyebutkan bahwa peneliti merancang dan membangun sistem informasi simpan pinjam yang dapat menangani masalah mudharabah. Dalam mengembangkan sistem, peneliti menggunakan metode pengembangan sistem dengan strategi strategi waterfall sekuensial dengan Unified Modeling Language (UML) dan pendekatan model driven. Alat pengembangan yang digunakan adalah PHP versi 5.4 sebagai bahasa pengkodean komputer dan MySQL sebagai basis data dan Visio 2003 sebagai desain tata letak.³

Jurnal yang ditulis oleh Moh. Tariquddin tahun 2014 dalam penelitiannya *Teori Maqāsid Syariah Perspektif al-Syatibi*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diskursus mengenai teori Maqāsid syari'ah pada saat ini masih layak untuk diperbincangkan guna untuk mengetahui sejauh mana Maqāsid syariah dapat menjawab tantang pada zamannya. Oleh karena itu dalam teori Maqāsid syari'ah as-Syatibi mensyaratkan empat syarat sebagai berikut: teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara *kulliyâtal-'âmmah* dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum⁴.

²Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Al-Iqtishad*, No.2, Juli 2014, Volume III, hlm. 194-208.

³Anggi Mawaddah, dkk. "Rancang Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum", *Jurnal Sistem Informasi*, No.4, tahun 2014, Volume 2, hlm. 1-6.

⁴Moh. Tariquddin, "Teori Maqāsid Syariah Perspektif al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, No.1, Juni 2014, Volume 6, hlm.33-47.

Jurnal yang ditulis oleh Dahrani dan Mirhanifa tahun 2014 dalam penelitian mereka *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan*, menyebutkan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja dan telah memiliki prosedur yang sistematis dan tertulis yang secara umum menggunakan analisa 5C + 7P dan telah sesuai dengan Fatwa DSN. Pembiayaan mudharabah disalurkan pada jenis usaha produktif.⁵

Jurnal yang ditulis oleh Didit Supriyadi dan Aulia Delvina tahun 2015 dalam penelitian mereka *Strategi Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Nasabah Tabungan Ib Masalah Di Bank Bjb Syariah Kcp Cianjur*, diketahui bahwa Self Promotion dan pemilihan lokasi berpengaruh secara simultan terhadap jumlah nasabah tabungan iB Masalah di Bank bjb Syariah KCP Cianjur.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zaki tahun 2015 dalam penelitiannya *Aplikasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Pada Sistem Keuangan Syariah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu keharusan yang harus di kembangkan lebih jauh lagi dan tidak hanya bergelut secara konseptual saja, tetapi harus ada pengembangan pada aspek praktis, khususnya pada praktek perbankan syarī'ah. Islam telah memberikan batasan perilaku melalui sumber nash syariah. Namun hal ini tidak cukup hanya dengan tekstual tetapi harus diimbangi juga dengan inferensi sosial. Dengan adanya teori Maqāsid syarī'ah setidaknya ada upaya untuk melangkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal. Sebab Maqāsid syariah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan suatu masalah hukum dan untuk

⁵Dahrani dan Mirhanifa, "mereka Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan", *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, No.1, Maret 2014, Volume 14, hlm. 137-157.

⁶Didit Supriyadi dan Aulia Delvina, " Strategi Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Nasabah Tabungan Ib Masalah Di Bank Bjb Syariah Kcp Cianjur", *Jurnal unsika*, No.1, Tahun 2018, Volume 3, hlm. 362-379.

menetapkan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan disyariatkan hukum tersebut.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman tahun 2016 dalam penelitian mereka yang berjudul *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia*, menyatakan bahwa konsep menjaga agama terletak pada kepatuhan terhadap syariah, yaitu kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita. Konsep menjaga jiwa dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari total penghasilan perbulan. Konsep menjaga akal dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidikan bagi karyawan. Konsep menjaga keturunan diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan melalui Ittifaq muamalat yang mengatur semua jenis kebutuhan karyawan. Akhirnya, konsep menjaga harta menekankan pada kesejahteraan stakeholder dan nasabah.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Slamet Margono, tahun 2018 dalam penelitiannya *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang)* menyebutkan yang dilakukan pada BTN Syariah Cabang Semarang ditemukan fakta di lapangan dapat diuraikan dalam pembahasan yang dapat disimpulkan antara lain bahwa sistem bagi hasil terdiri dari al-mudharabah dan al-musyarakah. Hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah bahwa sebagian umat Islam belum mempunyai persepsi dan komitmen sebagai calon nasabah yang benar dan kuat. Hal ini disebabkan karena baru adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bank syariah serta kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah.⁹

⁷Muhammad Zaki, "Aplikasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Pada Sistem Keuangan Syariah" Desember 2015, No. 2, Volume 3, hlm. 1-70.

⁸Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal akuntansi Multiparadigma*, No.1, April 2016, Volume 7, hlm. 1-115.

⁹ Slamet Margono, "penelitiannya Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang)", *Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, tahun 2018, volume 02, hlm. 15-18

Jurnal yang ditulis oleh Fitriyatus Sa'adah, dkk, Tahun 2017 dalam penelitian mereka *Pengaruh Pembiayaan Berakad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas*, menunjukkan bahwa sebagian pembiayaan dengan dana mudharabah, musyarakah dan murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja profitabilitas. Sedangkan secara bersama-sama atau bersamaan menunjukkan bahwa pembiayaan dengan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Friska Larassati Putri tahun 2017 dalam penelitiannya *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah mempengaruhi 15,29% dari profitabilitas Bank Syariah Mandiri, dan sisanya 84,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Meskipun efek pembiayaan mudharabah pada profitabilitas menunjukkan hasil 15,29%, itu tidak signifikan. Sehingga kesimpulannya adalah mudharabah itu pembiayaan tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh M. Soleh Mauludin tahun 2017 dalam penelitian mereka *Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Fatwa Dsn MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000*, menyebutkan bahwa aplikasi mudharabah di KSU Syariah ROSSA menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI. Penyimpangan mudharabah terletak pada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan didasarkan pada konversi prosentase bagi hasil. Konversi ke rupiah ini ditetapkan nilainya sehingga keuntungan tiap bulan bernominal rupiah yang sama. Dari praktek tersebut keuntungan tidak lagi bersifat *fluktuatif* sesuai prosentase bagi hasil.¹²

¹⁰Fitriyatus Sa'adah, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Berakad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas", *jurnal manajemen*, No.6, Februari 2019, Volume 08, hlm. 126-138.

¹¹Friska Larassati Putri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, No.1, tahun 2017, Volume 5, hlm. 11-18 .

¹²M. Soleh Mauludin, "Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Fatwa Dsn MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2017", *jurnal At-Tahdzib*, No2 Januari 2018 Volume 2. Hlm 60-88.

Jurnal yang ditulis oleh Irfan Nurudin tahun 2017 dalam penelitiannya *Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah, Antara Teori Dan Praktek*, menyebutkan bahwa praktek mudharabah diperbankan syari'ah telah sesuai dengan fatwa MUI baik dalam pembiayaan, untung rugi maupun jaminan. Khusus soal jaminan, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Dwi Agung Nugroho tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul *Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*, menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Fredy Dwi Herlyanto dan Tri Wahyu Oktavendi pada tahun 2018 dalam penelitian mereka yang berjudul *Meretas Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia*, menyebutkan bahwa kinerja maqashid syariah pada BUS di Indonesia masih berfluktuatifhal ini dapat dilihat dari kinerja

¹³Irfan Nurudin, "Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah, Antara Teori Dan Praktek", *jurnal Fahma*, No.2, tahun 2016, Volume 14, hlm. 1-7 .

¹⁴Dwi Agung Nugroho, "Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, No.2 November 2017, Volume 8, Hal 164-185.

maqashid syariah selama tahun 2015-2017 berturut-turut sebesar 24,07%, 25,50% dan 24,73%. Kinerja maqashid syariah yang berfluktuasi disebabkan belum adanya kesadaran para stakeholder untuk memperhatikan kinerja maqashid syariah. Dari 3 tujuan maqashid syariah yaitu; mendidik individu, membangun keadilan dan kepentingan publik, prosentase tertinggi adalah tujuan membangun keadilan. Bank Syariah Mandiri memiliki kinerja maqashid syariah paling tinggi dibanding Bank Umum Syariah lainnya.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Ismawati tahun 2018 dalam penelitiannya *Mekanisme Dan Masalah Pembiayaan Mudharabah Pada Kantor Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar*, menyebutkan bahwa dari kebijakan Bank Panin Dubai Syariah Makassar yang menetapkan tarif tinggi pada pembiayaan *Mudharabah* yang membuat jangkauan dari pembiayaan *Mudharabah* menjadi pada kalangan pengusaha besar saja. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh pembiayaan *Mudharabah*. Prosedur yang ditentukan oleh Bank Panin Dubai Syariah Makassar akan menyulitkan nasabah untuk melakukan pengajuan nasabah yang baru akan memulai kegiatan usahanya. Karena para pengusaha baru atau UMKM tidak bisa memenuhi persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan. Juga adanya aturan yang ketat dari OJK bahwa hanya Unit usaha syariah yang boleh diberikan pembiayaan.¹⁶

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

NO	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Chairul Hadi	sistem bagi hasil	Perbedaan penelitian ini

¹⁵ Fredy Dwi Herlyanto dan Tri Wahyu Oktavendi, "Meretas Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia", *jurnal akuntansi*, No,1, januari 2018, Volume 10, hlm. 77-89.

¹⁶ Ismawati, "Mekanisme Dan Masalah Pembiayaan Mudharabah Pada Kantor Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, No.2, Oktober 2018, Volume 2, Hlm.21-33.

	<p>(2014) <i>"Problematika Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah Indonesia"</i></p>	<p>(<i>mudhârabah</i>) merupakan landasan investasi dan karakteristik umum landasan dasar operasional bank syariah dalam upaya menghindari praktik ribawi. Tingginya risiko (<i>high risk</i>) dari calon pengelola (<i>mudhârib</i>) karena <i>moral hazard</i> dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di perbankan syariah inilah di antara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli (<i>murâbahah</i>) dibandingkan penyertaan modal (<i>mudhârabah</i>). Adanya batasan-batasan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan <i>mudhârabah</i> ini antara lain, keharusan adanya garansi (jaminan) atau tanggungan berupa <i>fixed asset</i> dan menetapkan rasio maksimal biaya operasional serta pembagian keuntungan berdasarkan <i>profit and loss sharing</i>.</p>	<p>dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada aspek metodologi penelitian, dimana metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan</p>
2	<p>Erni Susana dan Annisa (2014) <i>"Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah"</i></p>	<p>bahwa Realisasi pembiayaan al-mudharabah dan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia, cabang Malang benar dan cocok dengan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip dari syariah</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu pada nasabah Bank muamalat Indonesia cabang Malang, sedangkan subjek penelitian ini adalah pada nasabah pembiayaan Mudharabah PT. BNI Syariah cabang Palu.</p>
3	<p>Anggi Mawaddah dkk</p>	<p>Jurnal yang ditulis oleh tahun dalam penelitian</p>	<p>Letak perbedaan penelitian ini dan</p>

	<p>(2014) <i>"Rancang Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum"</i></p>	<p>mereka, menyebutkan bahwa peneliti merancang dan membangun sistem informasi simpan pinjam yang dapat menangani masalah mudharabah. Dalam mengembangkan sistem, peneliti menggunakan metode pengembangan sistem dengan strategi strategi waterfall sekuensial dengan Unified Modeling Language (UML) dan pendekatan model driven. Alat pengembangan yang digunakan adalah PHP versi 5.4 sebagai bahasa pengkodean komputer dan MySQL sebagai basis data dan Visio 2003 sebagai desain tata letak</p>	<p>penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek yang diteliti, dimana objek penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem dengan strategi strategi waterfall sekuensial dengan Unified Modeling Language (UML) dan pendekatan model driven. Sedangkan penelitian ini objek penelitian berfokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI No.007/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah Perspektif Maqasid Syariah</p>
4	<p>Moh. Tariquddin (2014) <i>"Teori Maqāsīd Syariah Perspektif al-Syatibi"</i></p>	<p>diskursus mengenai teori Maqāsīd syari'ah pada saat ini masih layak untuk diperbincangkan guna untuk mengetahui sejauh mana Maqāsīd syariah dapat menjawab tantangan pada zamannya. Oleh karena itu dalam teori Maqāsīd syari'ah al-Syatibi mensyaratkan empat syarat sebagai berikut: teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara <i>kulliyāt-al-'āmmah</i> dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemashlahātan dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya lebih mengkaji maqasid sebagai bahan acuan sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI No.007/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah Perspektif Maqasid Syariah</p>
5	<p>Dahrani dan Mirhanifa (2014) <i>"Analisis</i></p>	<p>Jurnal yang ditulis oleh tahun 2014 dalam penelitian mereka, menyebutkan bahwa</p>	<p>Letak perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah pada</p>

	<i>Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan”</i>	bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja dan telah memiliki prosedur yang sistematis dan tertulis yang secara umum menggunakan analisa 5C + 7P dan telah sesuai dengan Fatwa DSN. Pembiayaan mudharabah disalurkan pada jenis usaha produktif	objek yang diteliti, dimana objek penelitian ini Berdasarkan pada analisis 5C+7P terhadap nasabah pembiayaan. Sedangkan penelitian ini objek penelitian berfokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI No.007/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah Perspektif Maqasid Syariah
6	Didit Supriyadi dan Aulia Delvina (2015) <i>“Strategi Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Nasabah Tabungan Ib Masalah Di Bank Bjb Syariah Kcp Cianjur”</i>	Diketahui bahwa Self Promotion dan pemilihan lokasi berpengaruh secara simultan terhadap jumlah nasabah tabungan iB Masalah di Bank bjb Syariah KCP Cianjur.	Perbedaan penelitian ini terletak pada analisis data, dimana metode penelitian terdahulu menggunakan metode analisis data kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis data kualitatif.
7	Muhammad Zaki (2015) <i>“Aplikasi Maqāsīd Asy-Syarī’ah Pada Sistem Keuangan Syariah”</i>	Ekonomi Islam adalah suatu keharusan yang harus di kembangkan lebih jauh lagi dan tidak hanya bergelut secara konseptual saja, tetapi harus ada pengembangan pada aspek praktis, khususnya pada praktek perbankan syarī’ah. Islam telah memberikan batasan perilaku melalui sumber nash syariah. Namun hal ini tidak cukup hanya dengan tekstual tetapi harus diimbangi juga dengan inferensi sosial. Dengan adanya teori Maqāsīd syarī’ah setidaknya ada upaya untuk melangkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada aobjek penelitian yakni teori Maqāsīd digunakan sebagai analisis penerapan fatwa DSN-MUI No.007/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah Perspektif Maqasid Syariah


		<p>yang paling ideal. Sebab Maqāsid syariah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan suatu masalah hukum dan untuk menetapkan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan disyariatkan hukum tersebut</p>	
8	<p>Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman (2016) <i>"Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia"</i></p>	<p>Konsep menjaga agama terletak pada kepatuhan terhadap syariah, yaitu kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita. Konsep menjaga jiwa dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari total penghasilan perbulan. Konsep menjaga akal dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidikan bagi karyawan. Konsep menjaga keturunan diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan melalui Ittifaq muamalat yang mengatur semua jenis kebutuhan karyawan. Akhirnya, konsep menjaga harta menekankan pada kesejahteraan stakeholder dan nasabah</p>	<p>Perbedaan penelitian ini, penelitian terdahulu mengkaji implementasi maqashid syariah dalam CSR, sedangkan penelitian penulis lebih menganalisis penerapan fatwa DSN-MUI No.007/DSN-MUI/TV/2000 Tentang Mudarabah Perspektif Maqasid Syariah</p>
9	<p>Fitriyatus Sa'adah, dkk (2017) <i>"Pengaruh Pembiayaan Berakad Mudharabah, Musarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas"</i></p>	<p>Sebagian pembiayaan dengan dana mudharabah, musarakah dan murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja profitabilitas. Sedangkan secara bersama-sama atau bersamaan menunjukkan bahwa pembiayaan dengan mudharabah,</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada analisis data, dimana metode penelitian terdahulu menggunakan metode analisis data kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis data kualitatif.</p>

		musyarakah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	
10	Friska Larassati Putri (2017) "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah"	Pembiayaan mudharabah mempengaruhi 15,29% dari profitabilitas Bank Syariah Mandiri, dan sisanya 84,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Meskipun efek pembiayaan mudharabah pada profitabilitas menunjukkan hasil 15,29%, itu tidak signifikan. Sehingga kesimpulannya adalah mudharabah itu pembiayaan tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah.	penelitian penulis lebih menganalisis penerapan fatwa DSN-MUI No.007/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah Perspektif Maqasid Syariah sedangkan penelitian terdahulu mencari pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah
11	M. Soleh Mauludin (2017) "Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Fatwa Dsn MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000"	aplikasi mudharabah di KSU Syari'ah ROSSA menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI. Penyimpangan mudharabah terletak pada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan didasarkan pada konversi prosentase bagi hasil. Konversi ke rupiah ini ditetapkan nilainya sehingga keuntungan tiap bulan bernominal rupiah yang sama. Dari praktek tersebut keuntungan tidak lagi bersifat <i>fluktuatif</i> sesuai prosentase bagi hasil	Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan selain pada objek penelitian juga berbeda pada aspek subyek penelitian. Dimana objek penelitian ini Berdasarkan kajian hanya pada fatwa DSN MUI, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya adalah selain penerapan fatwa penelitian ini juga menggunakan objek kajian Maqāsid syari'ah terhadap penerapan fatwa dsn tersebut
12	Irfan Nurudin (2017) "Pembiayaan Mudharabah Di	Praktek mudharabah diperbankan syari'ah telah sesuai dengan fatwa MUI baik dalam	Peneliti sebelumnya mengkaji Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah,

	<i>Perbankan Syariah, Antara Teori Dan Praktek”</i>	pembiayaan, untung rugi maupun jaminan. Khusus soal jaminan, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad	Antara Teori Dan Praktek terhadap ketusan Fatwa DSN sedangkan penelitian ini lebih mengkaitkan kepada teori maqasid syariah
13	Dwi Agung Nugroho (2017) <i>“Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”</i>	pembiayaan mudharabah bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan	Perbedaan peniliti ini, dimana penelitian terdahulu lebih mengkaji mudharabah untuk mengentaskan kemiskinan sedangkan penelitian penulis yang dilakukan memfokuskan Fatwa DSN-MUI No.007/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah Perspektif Maqasid Syariah
14	Fredy Dwi Herlyanto dan Tri Wahyu Oktavendi (2018) <i>“Meretas Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum</i>	Kinerja maqashid syariah pada BUS di Indonesia masih berfluktuatifhal ini dapat dilihat dari kinerja maqashid syariah selama tahun 2015-2017 berturut-turut sebesar	Peneliti terdahulu menganalisis kinerja maqasid syariah pada BUS Indonesia sedangkan penelitian ini mengkaji fatwa DSN tentang mudarabah dalam

	<i>Syariah Indonesia”</i>	24,07%, 25,50% dan 24,73%. Kinerja maqashid syariah yang berfluktuasi disebabkan belum adanya kesadaran para stakeholder untuk memperhatikan kinerja maqashid syariah. Dari 3 tujuan maqashid syariah yaitu; mendidik individu, membangun keadilan dan kepentingan publik, prosentase tertinggi adalah tujuan membangun keadilan. Bank Syariah Mandiri memiliki kinerja maqashid syariah paling tinggi dibanding Bank Umum Syariah lainnya	perspektif maqasid syariah
15	Slamet Margono, (2018) <i>”penelitiannya Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang”</i>	Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah bahwa sebagian umat Islam belum mempunyai persepsi dan komitmen sebagai calon nasabah yang benar dan kuat. Hal ini disebabkan karena baru adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bank syariah serta kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek, penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada penerapan sistem bagi hasil sedangkan peneliti ingin melihat seberapa besar penerapan fatwa dan di tinjau oleh Maqasid Syariah
16	Ismawati (2018) <i>”Mekanisme Dan Masalah Pembiayaan Mudharabah Pada Kantor Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar”</i>	Kebijakan Bank Panin Dubai Syariah Makassar yang menetapkan tarif tinggi pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang membuat jangkauan dari pembiayaan <i>Mudharabah</i> menjadi pada kalangan pengusaha besar saja. Oleh sebab itu banyak	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu pada Kantor Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar, sedangkan subjek penelitian ini adalah pada nasabah PT BNI Syariah Cabang Palu.

		<p>masyarakat yang tidak tersentuh oleh pembiayaan <i>Mudharabah</i>. Prosedur yang ditentukan oleh Bank Panin Dubai Syariah Makassar akan menyulitkan nasabah untuk melakukan pengajuan nasabah yang baru akan memulai kegiatan usahannya. Karena para pengusaha baru atau UMKM tidak bisa memenuhi persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan. Juga adanya aturan yang ketat dari OJK bahwa hanya Unit usaha syariah yang boleh diberikan pembiayaan</p>	
--	--	---	--



Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian dalam penelitian ini memperbarui penelitian-penelitian sebelumnya dengan menambahkan atau memberikan beberapa instrumen yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagai penekanan dalam penelitian ini penulis mempunyai argumen yang mendasar terhadap penelitian sebelumnya baik secara substansi maupun dalam pengembangan praktek dilapangan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sangat menonjol terletak pada *Maqasid syari'ah* nya, dimana dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai penerapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 perspektik *Maqasid syari'ah*. Dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori penerapan fatwa dalam lembaga

keuangan syariah, teori mudarabah dan teori Maqāsid syari'ah. Dan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terkait Untuk menjelaskan prosedur aplikasi akad pembiayaan mudarabah yang dilaksanakan di PT. BNI Syariah Cabang Palu, bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan mudarabah dalam tinjauan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BNI Syariah Cabang Palu dan menganalisis pandangan *Maqāsid syari'ah* dalam penerapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam penanganan permasalahan ketika terjadi kerugian dalam pembiayaan mudarabah.

B. Kerangka Teori

1. Fatwa Di Lembaga Keuangan Syariah

Hingga awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (fiqh) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan mulai dari bentuk proyek sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga.¹⁷

Untuk mengkaji dan merumuskan nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya, MUI pada tahun 1999

¹⁷Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional(Jakarta : Djembatan, 2001), hlm. 21

membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Lembaga ini bertugas melakukan penelitian, penggalian dan pengkajian segala hari selama seminggu penuh dengan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan, dan merumuskannya dalam bentuk Fatwa DSN. Sampai saat sudah ada 81 fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI. Di antara fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI adalah Fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah. Nomor :07/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan kedua Nomor 4 menyebutkan : yang telah ditetapkan.¹⁶⁴

Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- Harus diperuntukkan sama bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Serta dapat bersosialisasi para santri. Serta dapat
- Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perhitungan harus berdasarkan kesepakatan.
- Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan atau pelanggaran kesepakatan¹⁸ berupa pengembangan bakat dan minat

santri, maka selain program-program yang bersifat Dalam bermuamalah terdapat aturan atau konsep kaidah fikih yang mengaturnya segala sesuatu yang berkaitan dengan bermuamalah sukunya adalah beramal (sistem), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁹ Dengan demikian, jika seorang muslim dalam bermuamalah apapun itu, khususnya dalam kegiatan ekonomi, selama disana tidak ada aturan agama yang melarangnya, maka kegiatan itu boleh dilakukan. Demikian pula sebaliknya, juga boleh kegiatan tersebut dilakukan apabila ada

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan Mahmud Subhan (Mudabhir Kelas DSN) pada Hari Penutupan Dewan Syari'ah Nasional MUI, Lempang Fatwa DSN MUI (Jakarta : Intermasa, 2009), hal. 5 September 2019, Pukul 20.00-21.00 WIB

¹⁹ A.Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hal.128.

melarangnya dalam ketentuan agama, maka kegiatan atau perbuatan tersebut menjadi tercela atau terlarang dalam agama.

C. Teori Mudarabah

Pembiayaan mudarabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shaibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan keegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudarabah akan di bagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudarabah terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu: Bank Syariah adalah Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank Syariah menyediakan dana 100% disebut dengan shaibul maal. Nasabah atau pegusaha adalah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudarabah disebut dengan mudharib.

Bank syariah memberikan pembiayaan mudarabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam pembiayaan mudarabah, karena pembiayaan mudarabah, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Tugas bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada mudarib dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan untung, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka kerugian ditanggung shaibul maal.²⁰

²⁰ Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta:Teras, 2012, hlm.165.

bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan iB dan Deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (mudarabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Indikator tingkat bagi hasil adalah presentase bagi hasil deposito mudarabah yang diterima nasabah terhadap volume deposito mudarabah. Penggunaan tingkat bagi hasil ini dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi nominal bagi hasil yang dipengaruhi oleh perubahan saldo deposito mudarabah.

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah *al mudarabah*. *Mudarabah* berasal dari kata dharh, berarti memukul atau berjalan. Secara teknis, mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Rukun dan Syarat dari Akad Mudarabah

1. Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).
3. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.²¹

Ada dua jenis *mudharabah*, pertama *mudharabah muthlaqah* merupakan *mudharabah* yang sifatnya mutlak dimana *shohibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Kedua, *mudharabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.

Pembagian jenis *mudharabah* membawa implikasi pada hak dan kewenangan yang dimiliki pengelola modal, yakni

- a. Jika yang dipakai akad *mudharabah muqayyad*, pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan diluar kesepakatan dengan pemilik modal. Jika pengelola modal melakukannya, konsekuensi pengelola modal juga ikut menanggung kerugian yang dialami
- b. Ketika yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlak*, pengelola modal juga bisa mewakilkan urusan kepada orang lain karena kontrak semacam ini sifatnya absolut dan tidak dibatasi waktu, pengelola modal dapat bertindak secara bebas menurut kebijaksanaanya. Hal ini dikarenakan kontrak tersebut tidak terbatas dan tujuannya adalah mencari keuntungan maksimal.

Akad *mudharabah* dapat batal dengan beberapa hal berikut:

- a. Pemilik modal ikut terjun dalam operasional usaha yang dijalankan: Dalam akad ini pemilik modal dilarang untuk menangani operasional. Jika memaksa ikut, akad *mudharabah* akan menjadi musyaraka.
- b. Salah satu pihak ada yang meninggal atau gila : Akad *mudharabah* merupakan kontrak yang di dalamnya terdapat unsur perwakilan. Perwakilan menjadi batal jika yang

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik", (Jakarta: Gema InsaninPress : 2001), hlm. 124

mewakili atau yang diwakili meninggal dunia atau gila. Demikian juga akad mudarabah. Akad ini akan batal jika salah satu pihak ada yang meninggal atau gila.

Namun ulama Malikiyah berbeda pendapat dalam persyaratan ini. Selama pihak yang masih hidup dapat dipercaya, akad mudarabah tetap bisa berjalan.

- c. Hilangnya modal yang digunakan untuk usaha : ketika modal hilang atau rusak ditangan pengelola modal dan belum sempat digunakan untuk usaha, otomatis akad mudarabah menjadi batal. Dan pengelola wajib mengembalikannya.
- d. Pengehentian kontrak oleh salah satu pihak : kontrak mudarabah dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk tunai saat usaha dihentikan dan telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika asetnya bukan tunai, pengelola modal harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui. Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja, dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan memerlukan waktu untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya akan menimbulkan problem jika modal menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri. Pengelola modal tidak akan mendapatkan apapun walaupun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu tidak melanggar syariat ketika melakukan kontrak mudarabah, semua pihak bersepakat tidak akan menghentikan kontrak sebelum jangka waktu yang telah ditentukan.

Mudarabah mempunyai ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara pemilik modal dan pengelola modal merupakan hubungan personal. Pemilik modal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik. Zaman sekarang praktek seperti ini tidak efisien dan kecil kemungkinan diterapkan di bank karena beberapa hal :

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan yang langsung dari personal.
- b. Banyaknya investasi saat ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu pemilik modal untuk bersama-sama menjadi penyandang dana suatu proyek tertentu. Untuk mengatasi hal itu, ulama kontenporer melakukan inovasi baru atas skema mudarabah dengan melibatkan pihak ketiga, yakni bank syariah. Fungsinya adalah sebagai perantara yang mempertemukan pemilik modal dan pengelola modal. Bank menerima dana dari pemilik modal berbentuk tabungan dalam jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana yang sudah terkumpul tersebut di salurkan kepada pengelola modal. Keuntungan yang di peroleh dari pengelola modal akan dibagi antara pemilik modal dan bank.²²

Risiko *mudarabah*, diantaranya: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, menyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Mudarabah merupakan perjanjian kerja sama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan *pengusaha* (pengelola dana). Orang yang kelebihan modal ingin agar hartanya tidak stagnan, demikian orang yang kekurangan modal ingin bisa bertahan hidup. Dari sini maka terjadilah kerjasama berupa pemberi modal dari pemilik harta (*shaibul mal*) kepada pekerja (*mudarib*), agar dapat mengelola harta tersebut untuk melakukan suatu usaha. Pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang telah ditetapkan dan tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah.²³

²²Abdul Azis al-Khiyat, *Fiqh al-Muamalat Washigh al-Istimaar*, (t.tp : Dar al-Mutaqoddimah, 2004), hlm. 233

²³Muhammad, Al-mudharabah, *Analisis Permasalahan Aplikatif di Bank Syariah Menurut Mazhab Fiqh Islam*, (Yogyakarta: STIS,2001), hlm. 31.

Oleh karena itu, bank syariah mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, untuk menumbuhkan dan meratakan kesejahteraan ekonomi mereka, serta menjadi lembaga yang bisa menjadi wahana komunikasi dan ta'awun (tolong-menolong) antara masyarakat.

D. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (Mudharib).²⁴

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al muzara'ah*, dan *al musaqolah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam.²⁵

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem *ekonomi* konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

²⁴ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani., 2001), hlm. 90

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani , 2011)hlm. 90

3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut

Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.²⁶

2. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.²⁷

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)hal.. 101

²⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2005),hal. 118

Perbedaan antara bagi hasil dengan bunga bank pada perbankan konvensional. Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut ini:

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Ekonomi Islam & Hukum Bisnis Syariah 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa perbedaan mendasar tentang bank syariah dan bank konvensional, sehingga dalam waktu yang relative muda bank syariah mampu dijadikan rekonstruksiasi perbankan nasional.²⁸

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah yang berasal dari para nasabah, para pemilik modal atau dana titipan dari pihak ketiga perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah,

²⁸ Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011) hlm. 112

dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun pihak bank syariah

Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah bahwa Bank Syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana, minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di bank konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana bank syariah akan menunjukkan kredibilitas kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya, sehingga arah untuk mencapai likuiditas bank syariah akan dapat tercapai.

E. Teori Maqasid Syariah

Secara etimologi, *Maqasid Syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqasid* dan *al Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²⁹ *Syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nusur al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Qur'an dan al Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *Syariah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.³⁰

Pandangan al-Syatibi terkait *Maqasid syari'ah* bisa dilihat dalam karyanya *al-Muwafaqat*, beliau mempergunakan kata-kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *Maqasid syara'ah* kata-kata itu

²⁹ Ahmad Imam Mawardi, "*Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan*", (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 179.

³⁰ Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi*", (Jakarta: Pt. Raia Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

ialah *maqashid al-Syara'ah, al-maqashid syar'iyah di al-syari'ah* dan *maqashid min syar'i al-hukm*.³¹

Dalam pengertian as-Syatibi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan mausia di dunia dan di akhirat. Dan dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.³²

Kajian *Maqasid syari'ah* oleh al-Saytibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.³³

Dalam pandangan as-Syatibi *maqasid syari'ah* bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama sudut pandang *Maqasid syari'ah* (tujuan Tuhan). Kedua, *Maqasid syari'ah* (tujuan Mukallaf). Dari tujuan Tuhan, *Maqasid syari'ah* memiliki empat kriteria, yaitu:³⁴

1. Tujuan awal dari *syar'i* menetapkan syari'ah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
2. Penetapan syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Penetapan syari'ah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan
4. Penetapan syari'ah untuk membawa manusia ke bawah perlindungan hukum

Begitu juga jika dilihat dari tujuan *Maqasid syari'ah* untuk mukallaf yang terbagi dalam empat elemen, yaitu:³⁵

1. Pembicaraan masalah, pengertian, tingkatan, karakteristik dan relativitas atau keabsolutannya.
2. Pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh juris lain. Suatu perintah yang merupakan *taklif* harus bisa dipahami oleh semua subyeknya, tidak saja

³¹*Ibid*, hlm. 63.

³²*Ibid*, hlm 64.

³³*Ibid*, hlm. 65.

³⁴Mudara, *Maqasid Syariah Sebagai Metode Penemuan hukum bagi Hakim Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI UII, 2017), hlm. 11. Lihat, Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usuli Asy-Syariah*, jilid.1, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah ,2005), hlm. 150.

³⁵*Ibid*, hlm. 12.

dalam kata-kata dalam kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Asy-Syatibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan dalalah *asliyyah* (pengertian esensial) dan *ummumiyyah* (bisa dipahami orang awam).

3. Analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain.
4. Penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan *hawa* dan *ta'abud*.

Kriteria kebutuhan penetapan hukum *Maqasid syari'ah* meliputi tiga tingkatan, yaitu, kebutuhan *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.³⁶ Imam syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Maqāsid syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga aspek kebutuhan hukum tersebut.

a) Aspek *Daruriyah*

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal pikiran, generasi (kehormatan dan keturunan), serta materi. Kebutuhan hukum untuk memenuhi aspek *darūriyat* merupakan kebutuhan primer. Sebab, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia.³⁷ Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar (asas), yaitu segala kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan dunia akhirat. Kebutuhan itu dalam syariat dikenal dengan terminologi *ad-darūriyyat al-khamsah* (lima hal yang sangat penting), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta³⁸

b) Aspek *Hajiyyat*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyashah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 397.

³⁸ Abu Ishak Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Usuli asy-Syari'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 8.

Hajiyyat secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keluasan, menanggung beban *taklif* dan beban kehidupan lainnya. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.³⁹

c) Aspek *Tahsiniyah*

Sedangkan *Maqasid tahsiniyah Tahsiniyyat* secara etimologis berarti hal-hal penyempurna atau perbaikan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. *Tahsiniyah* adalah sesuatu yang dikehendaki oleh muruah, etika dan perilaku yang didasarkan jalan yang paling lurus. Apabila hal ini tidak ada maka tidak akan membahayakan kehidupan manusia sebagaimana yang terjadi apabila *daruri* tidak ada dan tidak pula mengalami kesulitan atau kesempitan sebagaimana yang terjadi apabila *hajiyyat* tidak ada. Hal-hal yang bersifat *tahsini* bagi manusia dalam pengertian ini mengacu pada adat istiadat yang baik dan segala sesuatu yang dikehendaki perilaku manusia dalam kehidupan mereka yang berdasarkan pada jalan yang terbaik. Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup.⁴⁰

Tabel 3.2 Teori Maqasid Syariah

No	Kategori	Pengertian
1	Aspek Daruriyyat	Kebutuhan hukum untuk memenuhi

³⁹ Yusuf al-Qarzawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm. 79.

⁴⁰ Abu Ishak Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Usūli asy-Syari'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 9.

		<p>aspek <i>daruriyat</i> merupakan kebutuhan primer. Sebab, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia, Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar (asas), yaitu segala kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan dunia akhirat. Terminologi <i>Daruriyya tal-khamsah</i> (lima hal yang sangat penting), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta</p>
2	Aspek Hajiyyat	<p>Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau masalah yang bersifat sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.</p>
3	Aspek Tahsiniyat	<p>Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan, Hal-hal yang bersifat <i>tahsīnī</i> bagi manusia dalam pengertian ini mengacu pada adat istiadat yang baik dan segala sesuatu yang dikehendaki perilaku manusia dalam kehidupan mereka yang berdasarkan pada jalan yang terbaik.</p>

Sumber: Terjemahan al-Mufafaqat fi usuli asy-Syari'ah

Berdasarkan definisi *Maqāsid syari'ah* diatas maka sebagai penekanan penulis menggunakan teori Maqasid syari'ah As-Syatibi sebagai tolak ukur untuk menganalisis hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di PT BNI Syariah Cabang Palu. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif di maksudkan untuk mengambil konsep-konsep teori yang ada baik dari al-Qur'an, as-Sunnah maupun dari penjelasan kitab-kitab fikih para ulama salaf yang ada. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan mengadakan penilittian dilapangan tentang praktek aplikasi mudarabah yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara faktual kepada semua pihak mengenai tujuan atau maksud dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi kantor PT BNI Syariah Cabang Palu. Jln. Prof. Moh. Yamin No.46 Kav.8-10 Kompleks Paluta Building. Telp. (0451) 424848, 424244. Fax (0451)422399.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari pegawai pihak PT BNI Syariah Cabang Palu, dewan pengawas syari'ah (DPS) dan nasabah yang benar-benar tahu dan menguasai masalah yang berkaitan dengan penelitian, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual maupun pengaplikasian. Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dalam perancangan penelitian

yang dimaksud dan juga untuk menggali informasi untuk membangun landasan teori dalam penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah informan dari pihak PT BNI Syariah Cabang Palu, DPS dan pihak nasabah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu; Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, adapun dalam pengumpulan data penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hal ini dikarenakan penulis ingin mendapatkan data yang seakurat mungkin dalam penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data dengan keabsahan yang tinggi (*valid*), maka perlu dilakukan pemeriksaan data (*validation*). Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan.


G. Teknik Analisa Data

Hasil dari teknik pengumpulan data tersebut penulis menganalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹

¹Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative data Analysis*, Cet.3, (USA: Sage Publication 2014), Hlm.7-9

1. Pengumpulan informasi, yakni langkah analisis yang dilakukan berdasarkan data dari hasil, observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi, merupakan langkah analisis yang dilakukan untuk memilih informasi yang sesuai masalah yang diteliti.
3. (1) Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data; (2) Melakukan penyunting data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data; (3) Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan (4) Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.
4. Tahap akhir, yakni penarikan kesimpulan dari hasil, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berikut skema analisis data berdasarkan kumpulan teknik pengumpulan data berdasarkan metode analisis yang dikembangkan oleh Miles and Huberman.



Gambar 1.3 Skema Analisis Data
Miles and Huberman

Sumber: Qualitative data Analysis 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT BNI Syariah Cabang Palu

1. Sejarah Berdirinya PT BNI Syariah Cabang Palu¹

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membutuhkan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilar yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channeling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini di ketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009, rencana

¹PT.BNI Syariah Cabang Palu, "Sejarah" dikutip dari <http://www.bnisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada hari Jumat tanggal 18 oktober 2019 jam 16.00 Wib.

tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

PT. BNI Syariah Cabang Palu Tahun 2012 april perencanaan pembukaan cabang dimulai. Penyewaan survei tempat dll, 14 juni sudah mendapatkan izin operasional namun di grand opening sebulan setelahnya tanggal 16 juli 2012. Awalnya di jl. Jend. Sudirman No.7 palu. Pemimpinnya pak Ahmad Zulfa, Fery Eko Cahyono, Andi M.hatta tajang dan pada 11 september 2017 berpindah ke jl. Prof. Moh. Yamin no.46. Saat itu kepala masih Andi M. Hatta Tajang sampai saat ini di teruskan oleh Mariyono dan sekarang di kepalai Sugeng Supriyadi. Jumlah karyawan 51 yang terdiri dari pegawai tetap 40 dan 11 orang pegawai adidayah atau pegawai kontrak

2. Perkembangan PT. BNI Syariah Cabang Palu

PT. BNI Syariah Cabang Palu memiliki tempat sangat strategis yang berpusat di:²


Alamat: Jln. Prof. Moh. Yamin No.46 Kav.8-10 Kompleks Paluta Building. Telp. (0451) 424848, 424244. Fax (0451)422399
 Wibsite: www.bnisyariah.co.id Ini merupakan tempat yang strategis dimana tempat yang dilalui masyarakat yang akan bekerja. PT. BNI Syariah merupakan kantor cabang satu-satunya yang beraada di kota palu. PT. BNI Syariah Cabang Palu sudah memilik aset 224M dan DPK 150M. Untuk lokasi strategis sendiri

²Sumber BNI Syariah Cabang Palu, 21 Oktober 2019

BNIS sangat mengharapkan nasabah dan masyarakat bisa masuk dan mengawal dengan diberikannya fasilitas berupa layanan perbankan berbasis syariah.³

3. Visi dan Misi PT BNI Syariah Cabang Palu⁴

- a Visi: Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.
- b Misi
 - 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
 - 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
 - 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
 - 4) Menciptakan wahan terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
 - 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Budaya Kerja⁵

Amanah

Jamaah

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur dan menepati janji 2. Bertanggung jawab 3. Bersemanga untuk menghasilkan karya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif 2. Membangun sinergi secara profesional |
|---|--|

³Wawancara dengan CSH, Wahyu Hidayat , tanggal 21 Oktober 2019.

⁴PT. BNI Syariah cabang Palu, “ *visi dan misi* ” dikutip dari <http://www.bnis.co.id/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 jam 16.00 Wib.

⁵PT. BNI Syariah Cabang Palu, “ *Budaya Kerja* ” dikutip dari <http://www.bnis.co.id/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 jam 16.00 Wib.

- terbaik
4. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
 5. Melayani melebihi harapan
 3. Membagi pengetahuan yang bermanfaat
 4. Memahami keterkaitan proses kerja
 5. Memperkuat kepemimpinan yang efektif

5. Pengurus dan Struktur Organisasi PT BNI Syariah Cabang Palu

Tabel 4.4 Pengurus PT BNI Syariah Cabang Palu 2018.⁶

No	Nama	Jabatan
1.	Sugeng Supriyadi	Branch Manager
2.	-	Operational Manager
3.	Aminuddin Idrus	BIC
4.	Wahyu Hidayat	Consumer Sales Head (SH)
5.	Muhammad Reza	Back Office Head (BOH)
6.	Rio Mauritz Pamalo	SME Financing Head (SFH)
7.	Erny Nuryaningsih	Processing Head (PH)
8.	Nurvita	Recovery & Remedial Head (RRH)
9.	Agung Yudo Rahardjo	Financing Administration Head (FAH)
10.	Endah Astuti	Customer Service Head (CSH)

⁶PT. BNI Syariah Cabang Palu, " *Pengurus* " dikutip dari <http://www.bniskcpalu.co.id/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2019 jam 16.00 Wib.


11	Imran Riyadi	SME Account Officer (SAO)
12	Radinal	SME Account Officer (SAO)
13	Nur Azizah	Funding Assistant (FA)
14	Nur Tri Utami	Funding Assistant (FA)
15	Zulkarnain	sumer Processing Assistant
16	Rendy	Consumer Processing Assistant
17	Murdiyana Setyani	Customer Service (CS)
18	Irma	Customer Service (CS)
19	Iindira Fatika Suhri	Teller
20	Oktafiani	Teller
21	Fitriani	Teller Payment Point
22	Dewi Purnama Sari	Teller Payment Point

Sumber : SK Pengurus PT BNI Syariah Cabang Palu 2018

INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI PT. BNI Syariah Cabang Palu⁷

STRUKTUR ORGANISASI BNI SYARIAH CAB.PALU



Sumber: Struktur organisasi PT BNI Syariah Cabang Palu 2018

6. Produk-produk PT. BNI Syariah Cabang Palu

PT. BNI Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah. Yang mana PT. BNI Syariah Cabang Palu menawarkan berbagai produk kepada nasabah, produk-produk PT. BNI Syariah Cabang Palu antara

⁷Dokumentasi Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Cabang Palu

lain, produk penghimpunan dana yang terdiri dari; Consumer dan *Small Medium Enterprise (SME)*⁸

a Produk Consumer

1) Tabungan iB Hasanah

yaitu simpanan yang memiliki dua akad yaitu mudarabah dan wadiah. Akad mudarabah merupakan penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dan pembagian hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana. Tabungan iB hasanah berguna memenuhi kebutuhan nasabah dalam mengelolah dana serta melakukan transaksi sehari-hari.

2) iB Griya Hasanah

Dalam pembiayaan iB griya hasanah nasabah dapat mewujudkan kebutuhan perumahan, kavling siap bangun ataupun renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah jual beli atau ijarah, pembayaran angsuran biasanya sampai dengan 15 tahun.

3) iB Giro Hasanah

Giro hasanah adalah produk yang memberikan segala kemudahan bertransaksi giro yang menggunakan prinsip *wadiah yadh dhamanah* atau dana yang dengan seizin dari pemilik dana dapat di operasikan oleh bank untuk mendukung sektor rill, dengan jaminan dana dapat di tarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana.

4) iB Gadai Emas

pembiayaan berupa jaminan emas atau perhiasan yang secara fisik dikuasai oleh bank. Proses pembiayaan cepat membantu mereka yang membutuhkan dana jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak.

⁸Wawancara dengan Wahyu Hidayat Consumer Sales Head (SH) PT. BNIS Cabang palu, Tanggal 26 Oktober 2019

5) iB Multijasa

Pembiayaan jenis konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan manfaat suatu jasa. Misalnya pembiayaan pernikahan, pendidikan, kesehatan, wisata umroh/haji dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan akad *ijarah* atau sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang atau jasa yang di sewakan.

6) iB Haji Hasanah

BNI Syariah memahami bahwa setiap muslim bercita-cita menunaikan ibadah setidaknya sekali seumur hidup. Tabungan iB haji hasanah merupakan produk tabungan yang di khususkan untuk memenuhi ongkos naik haji (ONH) yang dikelola secara amanah dan bersih sesuai syariah

7) iB Hasanah Card

Bisnis kartu kredit di indonesia mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai 10 juta kartu yang di terbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan. Bahkan saat ini jenis kartu kredit yang beredar telah ada yang menggunakan system syariah, dalam festival ekonomi syariah (FES) yang diselenggarakan Bank Indonesia, BNI Syariah melaucing saah satu pembiayaan yang berbasis kartu kredit yaitu Hasanah Card dengan Provider Master Gard Internasional

b. Small Medium Enterprise (SME) usaha kecil Menengah (UKM)

1) Usaha Syariah (US)

Merupakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan usaha nasabah, dengan besar pembiayaan dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta yang diproses dengan cepat dengan prinsip syariah.

2) Tunas Usaha Syariah (TUS)

Pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* (Layak) sesuai dengan prinsip syariah

7. Produk Pembiayaan Mudarabah PT BNI Syariah Cabang Palu

Mudarabah dalam fatwa DSN-MUI mengartikan mudarabah adalah kerja sama antar kedua belah pihak baik pemilik dana dan pengelola, keuntungan dari mudarabah adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal dan kedua pihak harus mengetahui kontrak prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.⁹

Sedangkan menurut Muhammad, mudarabah adalah suatu jenis kerja sama dan kedua belah pihak, dimana satu pihak kelebihan modal dan pihak lain kekurangan. Pihak yang kelebihan modal tentunya ingin hartanya tidak stagnan dan orang yang kekurangan modal ingin tetap bertahan hidup. Dari sini terjadinya kerja sama berupa pemberian modal dari pemilik harta (*Shaibul Mal*) kepada pekerja (*Mudarib*), agar dia dapat mengelolah harta tersebut untuk sebuah usaha.¹⁰

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas terkait mudarabah maka dalam penjelasan mudarabah yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Palu adalah pembiayaan dengan system bagi hasil yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, menumbuhkan serta meratakan kesejahteraan ekonomi mereka, serta menjadi sebuah lembaga yang bisa menjadi wahana komunikasi dan *ta'awun* (tolong-menolong) antara masyarakat.

Secara perkembangan, pembiayaan mudarabah di PT. BNI Syariah cabang palu belum mendominasi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Hal tersebut bisa dilihat dari segi

⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional NO 07 Tahun 2000 Tentang Mudarabah

¹⁰Muhammad, *Al-Mudharabah: Analisis Permasalahan Aplikatif di Bank Syariah Menurut Mazhab Fiqh Islam*, (Yogyakarta: STIS, 2001), hlm.31

presentasinya, di PT. BNI Syariah Cabang Palu presentase untuk pembiayaan mudarabah saat ini adalah 20% dibanding dengan produk-produk yang lain.¹¹

Terkait dengan perkembangan mudarabah di PT BNI Syariah Cabang Palu juga diperkuat dan sebagaimana disampaikan oleh SME Financing Head (SFH) PT BNI Syariah Cabang Palu, bahwa sebenarnya pada umumnya pekerjaan bank itu baik BPRS maupun bank umum itu masih melakukan kerja sama. Mudarabah ini kan kerja sama, artinya mudarabah ini memberikan peranan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus menumbuhkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. sarana atau fasilitas kepada nasabah yang ingin bekerja sama dimana adanya pemberian modal dari pemilik harta (Bank) kepada pengelola (Nasabah) agar dia dapat mengelola harta tersebut untuk sebuah usaha.¹² Penulis mengira PT BNI Syariah Cabang Palu adalah salah satu yang banyak melakukan transaksi bagi hasil mudarabah. Kenapa demikian, karena dapat dipastikan bahwa nasabah-nasabah khususnya yang tidak punya modal yang cukup besar untuk usaha bisa melakukan transaksi pembiayaan mudarabah. Nyatanya dalam pembiayaan mudarabah masih sangat kecil di angka 20% peminat di banding produk-produk yang lain.

8. Mekanisme Pembiayaan Mudarabah di PT BNI Syariah Cabang Palu

Pada prinsipnya pembiayaan mudarabah harus sesuai dengan prinsip syari'ah. Ketentuan pembiayaan mudarabah sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI sebagai berikut:¹³

- a Ketentuan pembiayaan mudarabah bagi bank yaitu sebagai berikut:

¹¹Wawancara dengan Rio Mauritz Pamalo SME Financing Head (SFH) PT. BNI Syariah Cabang Palu, Tanggal 18 September 2019

¹² Wawancara dengan Wahyu hidayat Consumer Sales Head (SH) PT. BNI Syariah Cabang Palu, Tanggal 18 September 2019

¹³Fatwa Dewan Syariah Nasional NO 07 Tahun 2000 Tentang Mudarabah

- 1) Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul mall (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah di sepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam management perusahaan, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaj, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional di bebaskan kepada mudarib

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan:

a. Penyedia dana (Shahibul Maal) dan pengelola (mudarib) harus cakap hukum.

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk mewujudkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) .

c. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudarib untuk tujuan usaha ..

d. Ketentuan mudarabah adalah jumlah yang dapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudarib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, dalam arti kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Di PT BNI Syariah Cabang Palu dalam mekanisme pembiayaan menurut SME Financing Head (SFH) sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Menurut Pak Rio Mauritz Pamalo

(SFH) dalam mengawal perjalanan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip syari'ah bahkan kami selalu memberikan evaluasi per semester bahkan per tahun.¹⁴

Dalam operasional terkait pembiayaan mudarabah, PT BNI Syariah Cabang Palu menerapkan mekanismenya sebagai berikut:

1) Nasabah Mengajukan Pembiayaan Mudarabah

Nasabah mengajukan pembiayaan mudarabah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah lalu nasabah tersebut mengajukannya dan kemudian dianalisis kelayakan dari pembiayaan tersebut.

2) Analisis Persetujuan

Setelah ada pengajuan pembiayaan dari nasabah maka proses selanjutnya akan dianalisis kelayakan pembiayaan tersebut. Adapun yang akan menganalisis untuk kelayakan pembiayaan tersebut adalah bagian komite pembiayaan dan komite pembiayaan itu terdiri dari; Account Officer pengusul, pendamping, legal officer, kepala divisi marketing, dan direksi.

Dalam proses analisa, lebih jelasnya nasabah mengajukan pembiayaan diproses oleh pihak bank dianalisa usahanya maupun dari fit incomenya kemudian bank melakukan perjanjian akad, tetapi sebelum akad perjanjian itu dimulai bank pastikan dulu syarat dan rukun mudarabah sudah terpenuhi.

Setelah itu nasabah harus melengkap syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang telah ditentukan oleh PT BNI Syariah Cabang Palu. Setelah data nasabah dikumpulkan kemudian dari pihak bank registrasi terlebih dahulu, kemudian setelah di registrasi maka syarat seperti KTP nasabah akan di

¹⁴ Wawancara dengan 'Rio Mauritz Pamalo SME Financing Head (SFH) PT. BNI Syariah Cabang Palu, Tanggal 18 September 2019

daftarkan ke bank Indonesia dan ketika di daftarkan maka akan muncul BI ceking. Kegunaan BI ceking yaitu untuk melihat hutang dari nasabah tersebut yaitu suami dan istri apakah mereka memiliki riwayat hutang di bank lain semua itu akan terlihat di BI ceking. Setelah BI ceking itu keluar kemudian bank melakukan survei.

Syarat dan kelengkapan akan di survei oleh bank seperti laporan keuangan seperti usaha nasabah, gaji suami dari istri. Kemudian setelah itu bank akan melihat jaminan seperti surat-surat tanah, kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan setelah di proses maka selanjutnya akan dianalisa apakah nasabah layak di biaya atau tidak.

Apabila setelah di analisa dan layak maka selanjutnya akan diajukan ke bagian komite dan ketika setelah diajukan ke bagian komite, bagian komite itu terdiri dari kepala bagian, kepala divisi marketing, marketing, dan direktur utama dan ini tergantung dari plafond pengajuan kalau besar maka yang tangani adalah komite. Dan ketika tidak ada hambatan maka pembiayaan akan cair. dan ketika dari analisa tersebut tidak masuk kriteria maka bank akan menolak. Pada dasarnya alaur pembiayaan itu sama seperti murabahah dan ijarah.

Dalam analisis kepada nasabah PT. BNI Syariah juga menggunakan analisa 5C + 1S. Hal ini dilakukan agar bank lebih mengenal nasabah lebih dalam lagi sebelum ada persetujuan dari bank terhadap pemberian pembiayaan mudarabah. Analisa 5C + 1S antara lain:

a) *Character*

Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya seperti tabiaat dan watak.¹⁵

Dalam menganalisis karakter nasabah PT BNI Syariah Cabang Palu pada saat survei akan melihat apakah

¹⁵Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Tahun 2016*.

nasabah tersebut berbohong atau tidak. Ketika ditanyakan kepada nasabah ada kewajiban lain tidak di bank lain, dan nasabah bilang tidak maka bank akan lihat pada BI ceking dan ternyata setelah cek ternyata nasabah ada kewajiban di bank lain maka bank sudah mengetahui karakter nasabah bahwa nasabah tersebut telah berbohong. Begitu juga bank akan melihat karakter nasabah melalui tempat tinggal nasabah misalkan dari tetangga dan masyarakat sekitar apakah terkait nasabah tersebut memiliki karakter yang baik atau tidak baik.

b) *Capacity*

Analisis kapasitas nasabah ini memiliki maksud yaitu untuk mengukur kemampuan nasabah dalam mengangsur kewajibannya. Jadi PT BNI Syariah Cabang Palu akan melihat apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengangsur apa tidak. Hal tersebut bisa dilihat dari segi kemampuan keuangan nasabah.

c) *Coletteral*

Analisis coletteral adalah melihat kemampuan nasabah melalui jaminan. Jaminan juga dilihat, apabila pengajuan besar maka jaminan harus lebih besar dari pengajuan. Di PT BNI Syariah Cabang Palu ada yang namanya taksasi jaminan kalau untuk tanah 80% kalau kendaraan 65% dan letak jaminan harus strategis.

d) *Capital*

Capital adalah pengajuan yang dibutuhkan oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan mudarabah di PT BNI Syariah Cabang Palu

e) *Condition*

Analisis condition ini bisa dilihat dari bentuk usaha dan prospek dari usaha itu. Kalau di PT BNI Syariah Cabang Palu condition bisa dilihat dari laporan keuangan nasabah, usaha nasabah, atau dilihat juga pada hambatan-

hambatan yang mungkin bisa memperlambat usaha dan lain-lain.

f) *Syari'ah*

Analisis syari'ah adalah ukuran yang dilihat berdasarkan kriteria usaha yang akan di ajukan atau jual beli yang di ajukan oleh nasabah. Maka PT BNI Syariah Cabang Palu akan melihat apakah usaha atau barang yang diajukan sudah berdasarkan prinsip syari'ah, misalkan tidak semua usaha itu bisa di biyai seperti toko yang jual minuman keras kemudian patung-patung dan usaha-usaha yang tidak terdapat masalah di dalamnya misalkan tempat-tempat hiburan malam dan lain-lain.


b. Akad Perjanjian Dalam Mudarabah

Kemudian pada akadnya, disini menggunakan akad mudarabah, kalau akad mudarabah maka bank melakukan kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua (mudarib) yaitu nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan yang antara lain menyepakati besarnya pembiayaan, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, setoran pertama, setoran terakhir, angsuran pokok, angsuran bagi hasil, total storan perbulan. Selain itu nasabah dikenakan biaya yang timbul dari pembiayaan mudarabah tersebut yang antara lain: biaya administrasi 2% dari pembiayaan, simpanan lain-lain, biaya notaris dan materai.

Dalam penentuan bagi hasil dalam akad mudarabah tersebut di lakukan setelah nasabah (pihak kedua) menyampaikan perhitungan usaha pada dua bulan sebelumnya, untuk mengetahui rugi laba dari nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Adapun teknisnya yaitu nasabah mengasumsikan rata-rata penghasilan kotor/bruto dari usahanya baik penghasilan harian, mingguan, bulanan ataupun jatuh tempo sesuai pilihan nasabah dalam melakukan pembiayaan, kemudian dari penghasialan bruto tersebut dikurangi biaya-biaya rutin dari nasabah semisal biaya rumah tangga, transport dan lain-lain, sehingga dapat

diketahui hasil rata-rata laba bersih dari nasabah, setelah itu baru membuat nisbah bagi hasil rugi laba yang diperoleh nasabah.

Dalam pembiayaan mudarabah yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Palu memiliki alur atau skema yang bisa dilihat dalam proses pembiayaan murabahah. Alur dari proses pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:¹⁶



Gambar 2.4 alur pembiayaan mudarabah PT. BNI Syariah Cabang Palu

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

9. Persyaratan Pembiayaan Mudarabah PT. BNI Syariah Cabang Palu

Pembiayaan bagi (*mudarabah*) adalah jalinan kesepakatan yang dilakukan oleh sahib al-maal dan mudarib. Jalinan kesepakatan tersebut mengandung beberapa ketentuan yang harus ditepati oleh masing-masing pihak. Akad mudarabah bersifat bersifat teknis dan detail. Oleh karena itu sebuah akad secara teritorial lebih luas dari pada syarat dan rukun yang memposisikan kedua pihak yang bertransaksi saling menyetujui terhadap segala macam teknis operasional kerja yang di rencanakan.

¹⁶ Wawancara dengan Rio Mauritz Pamaio SME Financing Head (SFH) PT. BNI Syariah Cabang Palu, Tanggal 18 September 2019

Pembiayaan di PT. BNI Syariah Cabang Palu sendiri memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Persyaratan itu antara lain:¹⁷

1. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Nasabah menyerahkan foto copy KTP suami atau istri (3 lembar)
3. Nasabah menyerahkan foto copy kartu keluarga (1 lembar)
4. Nasabah menyerahkan foto copy jaminan (3 lembar)
5. Slip gaji terakhir nasabah (pegawai) dan struk gaji
6. Surat ijin usaha
7. Surat keterangan penggunaan biaya
8. denah lokasi usaha, tempat tinggal dan jaminan
9. daftar rincian penggunaan dana

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosedur Aplikasi Akad Pembiayaan Mudarabah Yang Dilaksanakan Di PT. BNI Syariah Cabang Palu

Dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan, untuk mengelola dana masyarakat maka bank akan mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini akan diberikan kepada masyarakat yang kekurangan modal untuk pengembangan usahanya (*mudarabah*).

Prosedur Pembiayaan Mudarabah :

- a. Pembiayaan Mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilikdana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

¹⁷ Brosur Persyaratan pembiayaan Mudharabah PT. BNIS Cabang Palu

- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak adab jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Dalam kajian fikih ketenuan-ketentuan pembiayaan yang di tetapkan BNIS sah-sah saja, apapun isinya asalkan tidak mengandung *garar* dan penzaliman didalamnya. Keabsahan tersebut sejajar dengan keabsahan anggota dalam menyikapi ketentuan tersebut. Ketentuan yang sudah disepakati oleh dua

belah pihak menjadikan hukum bagi keduanya yang harus di penuhi dan di taati bersama.

Hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah (5) ayat 1 :¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*”

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yang melakukan transaksi atau kontrak wajib memenuhi semua ketentuan yang tertuang yang tertuang dalam kontrak transaksi tersebut secara maksimal oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu aspek prosedur yang sudah menjadi aturan ataupun ketetapan dalam prosedur yang menyatakan “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

harus di penuhi oleh anggota dan berkewajiban untuk mematuhi. Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan penyerahan jaminan dari nasabah kepada lembaga berupa sertifikat tanah, sertifikat usaha, BPKB dan SK bagi PNS menjadi kewajiban anggota yang harus di penuhi.

Selain itu dibolehkannya prosedur pelaksanaan akad pembiayaan mudarabah juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan untuk kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak terjadi sesuatu yang merugikan antara keduanya. Dalam tinjauan fikih hal yang semacam itu tidak ada larangan sebagaimana kaidah :

¹⁸ (QS. Al-Ma'idah: 1)

الأصل في الشروط في المعاملات الجل والإباحة إلا بدليل

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya¹⁹)

Dalam kaidah tersebut diatas bahwa didalam aktifitas muamalah dalam hal ini adalah prosedur akad pembiayaan mudarabah adalah di perbolehkan asalkan didalamnya tidak terdapat yang dilarang.

Kaidah tersebut memperkuat akan kebolehan melakukan akad antara para pihak dengan persyaratan saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan.

Aturan-aturan prosedur itu sangat penting sekali terutama yang berkaitan dengan jaminan agar pengelola tidak melakukan penyimpangan dari apa yang telah disepakati untuk dibuat dan dilaksanakan, dan hal ini merupakan suatu tuntunan yang tidak bisa diabaikan dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan ketertiban, efektifitas, efisien dan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang lebih besar. Hal ini apabila tidak dilakukan akan justru melahirkan banyak kemudaratatan antara salah satu pihak dan hal ini harus di hindari dan di jauhi.

2. Analisis Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan Pada Pembiayaan Mudarabah Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. BNI Syariah Cabang Palu

Berdasarkan ketentuan kitab-kitab fikih maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang mudarabah bahwa bagi hasil harus didasarkan prosentase dari keuntungan yang didapatkan bukan dari jumlah modal pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan atau perbankan, karena hal ini merupakan wujud keadilan. Demikian pula apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh sepenuhnya oleh lembaga selaku sahibul Maal selama kerugian yang timbul bukan

¹⁹ Ali Ahmad an-nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet.V, (Surabaya: Al-Hidayah, 1410), hal.31

disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan pengelola (nasabah). Karena apabila tidak demikian, maka mudarib akan mudah melakukan suatu pelanggaran yang merugikan bank dan akhirnya terjadi penzaliman pada salah satu pihak. Maka hal ini yang harus di hindari.

Dalam mudarabah, pegelolah adalah wakil dari lembaga atau sahibul maal agar dana yang di pakai untuk usaha sehingga mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut diadakan ketentuan kesepakatan tentang bagi hasil atau yang di sebut nisbah. Sehingga apabila usaha yang dilakukan mudarib mengalami kerugian yang diperoleh anggota adalah kerugian tenaga dan waktu melaksanakan kegiatan tersebut.

Didalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapannya pada penerapan kedua nomor 4 menyebutkan²⁰ :

Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus di penuhi :

- a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus di ketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan

Dalam penyaluran pembiayaan di PT BNI Syariah Cabang Palu tetap menggunakan prosedur seperti yang diterapkan pada

²⁰ Fatwa DS-MUI Nomor: 07/DS-MUI/IV/2000

bank umum lainnya, namun dalam konsep pengaplikasiannya tetap tidak melalaikan dari sistem syariah yang berlaku. Dalam penerapan mudarabah, bank memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi bank dengan nasabah adalah sejajar, sesuai dengan fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan pada praktek di PT BNI Syariah Cabang Palu dalam penentuan bagi hasil telah lebih dahulu menentukan secara nominal di awal akad dari keuntungan nisbah yang sudah diasumsikan berdasarkan keuntungan sebelumnya dari jumlah modal pembiayaan yang di berikan. Bagi hasil yang ditentukan nominalnya dan disepakati bersama akan dibayar sampai pelunasan terakhir. Hal ini dilakukan lembaga dalam rangka memperoleh asumsi keuntungan yang akan diperolehnya berdasarkan pembiayaan yang diberikan. Sedangkan keuntungan akan dibagi dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk uang akan di tanggung oleh pihak bank. Sedangkan nasabah menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha.²¹

Berdasarkan paparan diatas bagi hasil untuk akad mudarabah pada PT BNI Syariah Cabang Palu dengan memakai penentuan nominal diawal transaksi yang akan dibayar nasabah yang telah disepakati bersama berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah, sehingga secara nominal telah di munculkan di awal akad bagi hasil yang harus di bayar oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

²¹ Wawancara dengan Rio Mauritz Pamalo SME Financing Head (SFH) PT. BNI Syariah Cabang Palu, Tanggal 18 September 2019

3. Pandangan *Maqāsid Syari'ah* Terhadap Penerapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Penanganan Permasalahan Ketika Terjadi Kerugian Pada Pembiayaan *Mudarabah*

Perlu diperhatikan dalam pemberian pembiayaan dapat pula mengalami hambatan yang antara lain kemacetan atau kerugian dalam hal pembayaran. Untuk mengatasi itu perlu adanya pengawasan dan monitoring terhadap pembiayaan. Monitoring adalah salah satu alat kendali dalam pemberian pembiayaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan.

Suatu masalah tidak akan timbul atau terjadi sebelum terjadinya suatu kejadian yang menyebabkan timbulnya permasalahan, pembiayaan tersebut tidak akan ada masalah sebelum adanya suatu yang mengakibatkan terjadinya masalah.

Ketentuan hukum penanganan permasalahan:

- a. Mudarabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²²

Salah satu yang dilakukan PT BNI Syariah Cabang Palu dalam penanganan masalah pada pembiayaan *mudarabah* yakni dengan memberikan *Rescheduling*. *Rescheduling* atau penjadwalan ulang adalah syarat pembiayaan yang menyangkut

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional NO 07 Tahun 2000 Tentang ketentuan hukum Mudarabah

jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan dan mengurangi jumlah angsuran. Pembiayaan bermasalah biasa terjadi yaitu: terjadinya krisis moneter, kerusakan masal atau tawuran, dan terjadinya bencana alam. Selain itu juga, karena aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang dan kenakalan peminjam. Dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 dalam kegiatan usaha mudarib memiliki hak eksklusif yang tidak boleh ada campur tangan dari penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan agar tercapai keadilan, sebab pada dasarnya akad dalam mudarabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*Yad al-Amanah*).

Penanganan yang terjadi dalam pemberian pembiayaan seperti kemacetan ataupun kerugian dalam pembayaran, harus diantisipasi sedini mungkin. Hal ini dapat dilakukan sebagai berikut.²³

1. Mengingat

Ini merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh lembaga kepada anggota/nasabah agar benar-benar mematuhi kewajibannya. Pendekatan yang dilakukan yakni secara keluarga dan religius yang sekiranya dapat menyadarkan sebagai anggota. Hal ini yang biasanya dilakukan karena tidak menutup kemungkinan anggota lupa atau kurang sadar akan tanggungan dan kewajibannya

2. Penyuratan

Ini merupakan bentuk kepedulian lembaga, karena bagaimanapun anggota punya kewajiban yang harus dipenuhi. Dan bentuk penyadaran terhadap anggota dalam hal ini biasanya juga berhasil.

²³Wawancara dengan Rio Mauritz Pamalo SME Financing Head (SFH) PT: BNI Syariah Cabang Palu, Tanggal 18 September 2019

3. Memberi tenggang waktu

Lembaga kembali memusyawarakan kepada anggota dengan memberi tenggang waktu dengan cara mengundangnya untuk kesanggupan pembayaran atau pelunasan. Ini merupakan kebijakan lembaga agar tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah, karena bagaimanapun lembaga ingin bahwa dananya kembali agar tidak membebani produktivitas lembaga.

4. Sita jaminan

Ini merupakan penyelamatan aset lembaga, barang yang di sita tentu saja untuk di jual atau di lelang, dan hasil penjualannya sebagian digunakan untuk membayar atau melunasi tanggungan anggota. Apabila belum cukup maka anggota masih punya kewajiban untuk melunasinya.

5. Pengadilan

Ini merupakan solusi terakhir jika anggota tidak memenuhi kewajibannya. Langkah-langkah yang dilakukan lembaga terhadap dalam hal ini PT. BNI Syariah Cabang Palu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, dilihat dari sudut fikih islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah. Islam mengajarkan kita saling mengingatkan akan kesalahan dengan penuh kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Ashr (103) ayat 1-3

وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: "Demi Waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, yang saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran"

Ayat diatas menjelaskan bahwa bila seseorang tidak mau merugi dalam hidupnya, maka hendaknya ia harus saling

mengingatka kesalahan satu dengan yang lainnya, sehingga akan kembali kepada jalan yang benar.

Dalam konteks pembiayaan mudarabah yang dalam praktek pengembalian modal serta bagi hasil yang mengalami masalah, artinya anggota tidak membayar atau selalu lambat dalam membayar angsuran maka harus selalu diingatkan. Mengingatn dilakukan untuk membangun sesuatu hal yang lebih baik. Anggota yang melakukan kesalahan harus di ingatkan, ditanyakan masalahnya dan apa yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran mengenai usaha yang selama ini dilakukan dan apa-apa saja kendalanya.

Dalam tingkatan maqāsid syari'ah *darūriyah* penjagaan terhadap agama dalam bagi hasil. Seseorang tidak mau merugi dalam hidupnya, maka hendaknya ia harus saling mengingatkan kesalahan satu dengan yang lainnya, sehingga akan kembali kepada jalan yang benar dan pelarangan terhadap bagi hasil yang mengandung unsur *riba* harus ditinggalkan, karena pelarangan agama tentang *riba* adalah perkara yang wajib ditinggalkan. Allah SWT berfirman yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan bertipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*” (an-Nisa:162).

Meninggalkan *riba* adalah suatu bentuk aspek *darūriyah* yang harus dipenuhi sebagai eksistensi menjaga agama.

Islam sangat menekankan kepada perdamaian dan kekeluargaan, oleh karena itu masalah-masalah yang timbul di upayakan dengan cara damai dan kekelurgaan, karena pada dasarnya usaha bersama ini sifatnyaa adalah *ta'awun* (*tolong menolong*), sehingga jangan sampai ada yang terzalimi. Oleh karena itu penundaan pembayaan yang diberikan lembaga kepada nasabah merupakan bentuk pencarian solusi agar perdamaian dan kekeluargaan tetap terjaga. Islam memberi masa pengunduran pembayaran tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT surah al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan apabila yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia dalam kemudahan. Dan jika kalian mendedekahkan (uang pinjaman tersebut), hal itu lebih baik bagimu, jika kalian mengetahui”

Pengunduran dalam pembayaran tersebut adalah sampai peminjam mendapatkan kemudahan, bahkan ayat diatas justru menganjurkan untuk mendedekahkannya.

Memberikan suatu jaminan kepada yang diberi pembiayaan, pada dasarnya islam tidak melarang adanya praktek pemberian jaminan, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُولَةً ۖ

Artinya:”jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)”

Ayat diatas menjelaskan diperbolehkannya memberikan jaminan terhadap pembiayaan mudarabah. Dalam transaksi adalah harus ada persyaratan saling merelakan antara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan yang menjadikan adanya penzaliman ataupun ketidakadilan. Dan penyerahan jaminan harus ada kerelaan atara kedua belah pihak atara lembaga dan anggota.

Imam Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqāsid syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangan lima hal yang paling penting. Penjagaan itu dalam syariat dikenal dengan *kulliyat al-khamsah* lima hal yang paling penting, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.²⁴ Kelima maqasid tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan maslahat dan kepentingannya. Urgensi dan kepentingan tersebut terbagi atas tiga kebutuhan, yakni, *darūriyah* (kebutuhan

²⁴ *Ibid*, hlm 13

primer), *hājiyah* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyah* (kebutuhan tersier).

Penanganan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah terhadap nasabah jika terjadi kerugian jika dilihat dari ruang lingkup *maqāsid syarī'ah* berdasarkan fatwa DSN maka, Sebagai aspek *darūriyah* (primer) dalam hal ini, pemberian sanksi atau sita jaminan kepada nasabah adalah bentuk dari mencegah terjadinya risiko keuangan yang akan terjadi. Maka perlindungan terhadap risiko keuangan tersebut adalah bentuk dari penjagaan harta (*hifzul māl*).

Penanganan permasalahan yang bisa terjadi pada pembiayaan mudarabah adalah terkait pembayaran nasabah.

Dalam *maqāsid syarī'ah* aspek *darūriyah* apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak terhadap keselamatan kelangsungan operasional perbankan itu sendiri. Atau dikenal sebagai penjagaan terhadap harta (*hifzul māl*).

Sebagai aspek *hājiyah* (sekunder), penangan nasabah sebelum terjadi kerugian: mengingatkan, tagih terus menerus, memberi tenggang waktu, sita jaminan dan pengadilan. Adalah hal yang lazim dilakukan oleh perbankan syarī'ah tujuannya agar nasabah lebih memperhatikan lagi terhadap kewajibannya.

Sedangkan pada tingkatan aspek *taḥsīniyah* (tersier), dalam mudarabah bentuk dari penjagaan terhadap harta (*hifzul māl*), jaminan mudarabah adalah bentuk dari penyempurnaan sehingga bagi bank jaminan adalah bentuk dari keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudarabah.

Namun di PT. BNI Syariah Cabang palu sendiri tidak ada pemberlakuan sanksi atau ganti rugi kepada nasabah pada pembiayaan mudarabah sebagaimana fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI No 07 tersebut. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja atau melanggar kesepakatan.

Penanganan yang dilakukan oleh BNIS kepada nasabah seperti tidak ada denda, akan berdampak kurang baik terhadap keuangan bank itu sendiri. Artinya pencegahan terhadap aspek *dharuri* seperti risiko yang akan terjadi tidak diterapkan oleh BNIS sendiri. Sehingga penjagaan terhadap harta terabaikan.

Namun risiko yang akan terjadi bisa diantisipasi sejak awal oleh BNIS. BNIS sendiri menangani nasabah dimulai dengan bagaimana kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, dalam hal ini pembiayaan mudarabah. Hal pertama yang dilakukan BNIS sebelum memberikan pembiayaan adalah menganalisis nasabah terlebih dahulu. Analisis kepada nasabah yang dilakukan oleh BNIS adalah analisis 5C ditambah dengan 1S (*syari'ah*).

Aspek *darūriyah* dari adanya kolektabilitas adalah agar bank bisa melihat kemampuan nasabah dalam mengangsur. Karena kolektabilitas yang diterapkan oleh bank adalah bagian dari hal yang wajib dilakukan oleh bank, apabila tidak ada maka akan menyebabkan kesulitan bagi pihak bank. karena kolektabilitas adalah tolak ukur untuk melihat kemampuan angsuran nasabah. Hal yang dilakukan oleh BNIS adalah bentuk dari penjagaan terhadap amanah dana yang telah dititipkan oleh nasabah penabung, tujuannya agar uang nasabah tersebut bisa aman dan terjaga. Hal tersebut merupakan bentuk dari tujuan dari maqāsid syari'ah yaitu penjagaan terhadap harta (*hifzul māl*).

Setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.²⁵ Oleh karena itu kesepakatan bagi hasil antara bank dan nasabah harus jelas. Nasabah selaku pengelola harus senantiasa menunaikan kewajibannya kepada bank dan nasabah harus mempunyai itikad yang baik dalam menunaikan kewajibannya dan tidak boleh dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.

²⁵ Adiwarman dan Oni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 66.

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa menjaga kepercayaan *muktasib* (orang yang bekerja) itu dengan cara melindungi harta sebagaimana firman Allah:²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjadi dalil legalitas tujuan *hifzul māl* yang harus diterapkan dalam setiap praktik bisnis. *Hifzul māl* yang dimaksud diimplementasikan dengan ketentuan *tautsiq* (pengikatan) dalam akad muamalah maliah.²⁷ Hemat penulis terkait ayat tersebut adalah, pihak nasabah harus mentaati akad yang telah dilakukan, seperti pembayaran tepat waktu, walaupun ada kendala dalam pembayaran maka komunikasikan kepada pihak bank. Dan jangan ada kecurangan di dalam transaksi pembayaran sedangkan ia mampu.

Tujuan dari *maqāsid syarī'ah* adalah mencapai kemaslahatan, lawan dari kemaslahatan adalah *mafsadah* (kerusakan). Syatibi mengatakan tujuan dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan Asyatibi menjadi *maqāsid syarī'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan

²⁶ (QS. An-Nisa: 29)

²⁷ Adiwarman dan Oni, *Maqashid Bisnis...* hlm. 66-67. Bisa dilihat juga di, Ismail Hasani, *Nadzariyatul al-Maqashid 'Inda al-Imam ath-Thahir bin 'Asyur*, hlm 176

maupun secara rinci didasarkan pada *illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan.²⁸


Berdasarkan paparan analisis diatas maka, penulis menggunakan *maqāsid syarī'ah* as-Syatibi sebagai acuan dalam menganalisis hasil penelitian. Dalam menganalisis implementasi fatwa, penulis hanya menggunakan dua unsur penjagaan dalam *maqāsid syarī'ah* yakni, penjagaan terhadap agama (*hifzul al-dīn*) dan penjagaan harta (*hifzul māl*) berdasarkan tingkatan maqasid *darūriyah*, *hājīyah*, dan *taḥsīniyah*. Untuk memperjelas analisis *maqāsid* tersebut maka, penulis klasifikasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4 Analisis Penanganan Permasalahan Ketika Terjadi Kerugian Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*

Tingkatan Penjagaan	Tingkatan Kebutuhan <i>Maqāsid Syarī'ah</i>		
	<i>Darūriyah</i> (Primer) kebutuhan utama	<i>Hājīyah</i> (Sekunder) Pendukung	<i>Taḥsīniyah</i> (Tersier) pelengkap
<i>Hifzul al-Dīn</i>	Penjagaan agama terhadap penanganan permasalahan yang terjadi kepada mudharib terkait pembayaran, yakni memberikan <i>Rescheduling</i> , dalam fatwa DSN-MUI Islam sangat menekankan	Memilihara agama dalam aspek <i>hājīyah</i> yaitu melaksanakan perintah agama dengan menghindari dari kesulitan, misalkan dalam fatwa mudarabah, pengelola boleh melakukan berbagai macam usaha sesuai dengan prinsip syariah. Di BNIS apabila ada nasabah/pengelola	Memilihara agama dalam aspek <i>taḥsīniyah</i> dalam penjagaan agama yaitu agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan. Misal, kepatuhan terhadap perjanjian dalam akad bagi hasil mudarabah.


²⁸ Abu Ishak Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usuli asy-Syariah*, jilid. 2, (beirut: Darut Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 2-3

	<p>kepada perdamaian dan kekeluargaan, oleh karena itu masalah-masalah yang timbul di upayakan dengan cara damai dan kekeluargaan, karena pada dasarnya usaha bersama ini sifatnya adalah <i>ta'awun (tolong menolong)</i>, sehingga jangan sampai ada yang terzalimi</p> <p>Penjagaan agama dalam penanganan bagi hasil misalnya, harus saling mengingatkan dalam pembiayaan mudarabah. Dalam bagi hasil, pelarangan terhadap bagi hasil yang mengandung unsur riba harus ditinggalkan. Sebagaimana dalam fatwa dijelaskan bahwa keuntungan mudarabah adalah</p>	<p>yang mengajukan usaha yang tidak sesuai ketentuan syar'i maka akan ditolak.</p> <div data-bbox="456 614 667 895" data-label="Image"> </div>	<p>Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat dari kelebihan modal. Sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa No 7 Thn 2000.</p>
--	---	--	---

	<p>jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal dan harus diperuntukan ke dua belah pihak sesuai kontrak akad. Oleh karena itu BNIS dalam kegiatan bagi hasil <i>mudarabah</i> tidak ada unsur riba dan tidak menerapkan ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (<i>yad al-Amanah</i>)</p>		
<p><i>Hifzul al-Māl</i></p>	<p>Penjagaan harta (<i>hifzul maal</i>) dengan mencegah terjadinya risiko adalah bentuk dari kehati-hatian bank. Risiko yang biasa terjadi pada pembiayaan <i>mudarabah</i> adalah; risiko nasabah, dan risiko terkait pembayaran. Di BNIS untuk menjaga agar terhidar dari risiko maka BNIS telah tuangkan dalam kesepakatan akad</p>	<p>Sebagai aspek <i>hajjiyyat</i> dalam hal ini, sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah hal yang lazim dilakukan oleh perbankan syariah tujuannya agar anasabah lebih memperhatikan lagi terhadap kewajibannya. Di BNIS penerapan penanganan permasalahan yakni pendekatan musyawarah bank akan melihat problem yang dihadapi oleh nasabah. Setelah itu dari kedua belah pihak mencari solusi yang</p>	<p>Sebagai aspek <i>tahsiniyyat</i> Jaminan <i>mudarabah</i> adalah bentuk dari keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan <i>mudarabah</i>. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudarabah</i> tidak ada jaminan. Untuk mencegah pengelola dari penyimpanan yang telah disepakati. Sebagaimana yang tertuang</p>

	<p>antara bank dengan nasabah, dan nasabah harus patuh dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad. Sebagaimana yang tertuang dalam fatwa tentang mudarabah.</p>	<p>terbaik.</p>	<p>dalam fatwa tentang mudarabah</p>
--	--	-----------------	--------------------------------------

Sumber : Hasil Olahan Wawancara Penulis



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan hasil dan analisis penelitian sebagai berikut:

1. Prosedur aplikasi akad

PT. BNI Syariah Cabang Palu telah melangsungkan akad mudarabah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP), yaitu suatu acuan buku yang harus dilaksanakan oleh lembaga demi tertib, lancar dan amanahnya prosedur pembiayaan. prosedur pelaksanaan akad pembiayaan mudarabah juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan untuk kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak terjadi sesuatu yang merugikan antara keduanya. PT BNI Syariah Cabang palu secara umum tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan fiqh yang ada. Dalam kaidah fihiyah asal muamalah itu boleh (mubah) selama tidak ada indikator-indikator yang melarang muamalah tersebut. Misalnya adanya riba, maisir, garar dan sebagainya

2. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad mudarabah

Dalam pembagian keuntungan yang di terapkan PT BNI Syariah Cabang Palu masih belum sejalan dengan ketentuan fatwa, karena lembaga telah menentukan secara jumlah nominal jumlah bagi hasil yang harus di bayar oleh anggota dan itu dibayarkan sampai dengan nominal yang tetap sampai jatuh pada pelunasan.

3. Pandangan *maqāsid syarī'ah* dalam sistem penanganan permasalahan ketika terjadi kerugian dalam pembiyaan *mudarabah*.

Dalam penanganan permasalahan PT BNI Syariah Cabang Palu melakukan cara-cara yang baik yaitu dengan pendekatan kekeluargaan dan keagamaan, dengan memberi peringatan dan

tagihan-tagihan secara persuasif dan langkah terakhir apabila terpaksa baru dilakukan pejualan jaminan dan pengadilan, yang sudah dikomunikasikan terlebih dahulu oleh anggota. Dalam menganalisis implementasi fatwa, penulis hanya menggunakan dua unsur penjagaan dalam *maqāsid syari'ah* yakni, penjagaan terhadap agama (*hifzul al-dīn*) dan penjagaan harta (*hifzul māl*) berdasarkan tingkatan maqasid *darūriyah*, *hājiyah*, dan *tahsīniyah* yang relevan dalam pembiayaan mudarabah.

Point-point yang telah dijelaskan dalam fatwa terkait sanksi yang diberikan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran, jika ditinjau dari *maqāsid syari'ah* maka, pihak yang mampu membayar utangnya tetapi menunda-nunda dalam menunaikan kewajibannya kepada pihak bank maka, akan menyebabkan pihak bank dirugikan dengan penundaan tersebut. Oleh karenanya perbuatan tersebut dilarang sesuai hadis yang menyatakan bahwa menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan bagi mereka berhak diberi sanksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya maka ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan :

1. Lembaga mempunyai peran untuk meluruskan praktek-praktek syaria'ah yang di pandang masih kurang sempurna, untuk diadakan dialog sharing untuk mencari solusi yang lebih mendekati syariah apabila terjadi kesulitan-kesulitan di dalam penerapan aplikasi akad syara'ah.
2. Adanya kesadaran untuk bersama-sama melaksanakan muamalah syari'ah. Untuk membangun krakter menjadi orang yang amanah.
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini bisa di jadikan acuan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam kontek keislaman dan kemasyarakatan.


DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i., 2001, "*Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*", Jakarta: Gema InsaninPress.
- Bakri, Asafri Jaya., 1996, *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Dzajuli A., 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Dahrani., Mirhanifa., 2014, "mereka Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan", *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, No.1, Maret 2014, Volume 14, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dahlan, Ahmad., 2012, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta:Teras,
- Greuning, Hennie Van., Zamir Iqbal., 2014, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi, Chairul., 2011, "Problematika Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Al-Iqtishad*, No.2 Juli 2011, Volume III, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Hasan, Ali., 1997, *Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herlyanto, Fredy Dwi., Tri Wahyu Oktavendi., 2018, "Meretas Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia", *jurnal akuntansi*, No,1, januari 2018, Volume 10, Universitas Muhammadiyah Malang.

- Ismawati., 2018, “Mekanisme Dan Masalah Pembiayaan Mudharabah Pada Kantor Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, No.2, Oktober 2018, Volume 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Karim, Adiwarmam A., 2010, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi keempat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khiyat, Abdul Azis.,2004, *Fiqh al-Muamalat Washigh al-Istimaar*, (t.tp : Dar al-Mutaqoddimah)
- Mawardi, Imam Ahmad., 2010, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS
- Mauludin, M Soleh., 2018, Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Fatwa Dsn MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000”, *Jurnal Al-Tahdzib*, No2. Volume 2. Sekolah Tinggi Agama Islam At-tahdzib
- Mawaddah, Anggi, dkk.,2011, “Rancang Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum”, *Jurnal Sistem Informasi*, No.4, tahun 2011, Volume 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muchlis, Saiful., Anna Satriana Sukirman., 2016 “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia”, *Jurnal akuntansi Multiparadigma*, No.1, April 2016, Volume 7, UIN Alauddin Makassar.
- Muhammad., 2001, Al-mudharabah, *Analisis Permasalahan Aplikatif di Bank Syariah Menurut Mazhab Fiqh Islam*, Yogyakarta: STIS.

- Mudara., 2017, *Maqasid Syariah Sebagai Metode Penemuan hukum bagi Hakim Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI UII.
- Miles B Mathew, A. Michael Huberman., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Cet.1, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press.
- Nawawi, Hadari., 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Dwi Agung., 2011, “Peranan AI-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, No.2 November 2011, Volume 8, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nandlatul Ulama (STIENU) Jepara.
- Nazi, Habib., Muhammad Hasanudi., 2008, *Ensiklopedia ekonomi & Perbankan Syariah*, editor Afif Muhammad, Cet. II, Bandung: Kafa Publishing.
- Qarzawi ,Yusuf., 1999 “*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*”, Kairo: Makabah Wabah.
- Rivai, Veithzal., Andria Permata Veithzal., 2008, *Islamic Financial Managament*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susana, Erni., Annisa Prasetyanti., 2011, Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan AI-Mudharabah Pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, No.3 September 20, Universitas Merdeka Malang.
- Supriyadi, Didit., Aulia Delvina., 2018, ” Strategi Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Nasabah Tabungan Ib Masalah Di Bank Bjb Syariah Kcp Cianjur”, *Jurnal unsika*, No.1, Tahun 2018, Volume 3, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- Sa'adah, Fitriyatus, dkk., 2019, "Pengaruh Pembiayaan Berakad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas", *jurnal manajemen*, No.6, Februari 2019, Volume 08, Fakultas Ekonomi Unisma.
- Syatibi, Abu Ishak., 2005," *al-Muwāfaqat fi Usuli asy-Syarī'ah*", Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional,2001, Jakarta : Djambatan.
- Tariquddin, Moh., 2014, "Teori Maqāsid Syariah Perspektif al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, No.1, Juni 2014, Volume 6, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI .,2003, Jakarta . Intermedia.
- Wiroso., 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusihal.asil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT. Grasindo.
- Zaki, Muhammad., 2015, "*Aplikasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Pada Sistem Keuangan Syariah*" Desember 2015, No. 2, Volume 3, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasni Muara Bungo, Jambi.



LAMPIRAN

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PERPUSTAKAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

Jl. Demangan Baru No.24 Lt.2 Phone/Fax (0274) 523537/e-mail msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 01/Perpus/MIAI/I/2020

Assamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamamd Fauzan

Nomor Induk Mahasiswa : 17913068

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII

Judul Tesis : Penerapan Fatwa DSN -MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000
tentang Mudharabah di PT BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (simillrity) besar 16 (enam belas persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



Yogyakarta, 01 Januari 2020

Kaprodi MIAI

Dr. Junanah, MIS

Penerapan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah Di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	7%
2	ekowaluyoekonomuda.blogspot.com Internet Source	2%
3	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	anzdoc.com Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

9 jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id 1%
Internet Source

10 fr.scribd.com 1%
Internet Source

11 docobook.com 1%
Internet Source

12 digilib.uinsby.ac.id 1%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On



Exclude matches

< 1%

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO.PLU/BO/916/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Reza
NPP : 76337
Jabatan : Pgs. Operational Manager
Alamat : Jln. Asam III

Dengan ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : Mohammad Feuzan
Kampus : Universitas Islam Indonesia
Alamat : BTN Palupi PuskuD Blok C6 No.3

Bahwa benar bersangkutan adalah telah melakukan penelitian Tesis dengan judul *Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.007/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqashid Syariah* sebagai syarat pengambilan gelar magister di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palu pada tanggal 14 Agustus 2019.



Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 24 September 2019

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Palu



Muhammad Reza
Pgs. Operational Manager

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

TABEL WAWANCARA

Data Informan I

Nama Informan : Adi Yunan

Jabatan : Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tanggal Wawancara : Tanggal 21 September 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah produk pembiayaan mudharabah sudah berjalan sesuai prosedur atau fatwa?	Sudah sesuai dengan fatwa, karena kami di awasai Dewan Syariah Nasional yang melandasi hukumnya pada Al Quran, hadis dan MUI.
2	Apakah Mudarabah sudah menjadi unggulan di PT.BNI Syariah cabang palu	Kalau dalam produk mudarabah menjadi unggulan, tapi secara penerapan masih banyak yang belum paham jadi, kita masih kesulitan mengajak untuk kerja sama karena pola mudarabah adalah kerja sama dan untuk mencari orang yang amanah itu cukup sulit.
3	Apa saja produk pembiayaan yang ada di PT BNI Syariah Cabang Palu ini.?	produk-produk PT. BNI Syariah Cabang Palu antara lain, produk penghimpunan dana yang terdiri dari; Consumer dan <i>Small Medium Enterprise</i> (SME)
4	Berapa besar presentase bagi	Dalam penentuan bagi

	di PT BNI Syariah Cabang Palu ?	menentukan secara nominal Ret khusus untuk bank di awal akad dari keuntungan nisbah yang sudah diasumsikan berdasarkan keuntungan sebelumnya dari jumlah modal pembiayaan yang di berikan
5	Bagaimana teknis dari pembiayaan mudharabah PT BNI Syariah Cabang Palu ?	Dalam teknis pembiayaan bank menggunakan analisis 5C + 1S. Hal ini dilakukan agar bank lebih mengenal nasabah lebih dalam lagi sebelum ada persetujuan dari bank terhadap pemberian pembiayaan mudarabah
6	Bagaimana menurut bapak terkait fatwa tentang penanganan permasalahan ketika terjadi kerugian dalam pembiayaan mudarabah fatwa No:NO:07/DSNMUI/IV/2000.?	Sudah cukup baik, karena kita selalu mengingatkan tentang hal kewajiban dan strategi-strategi penyelesaiannya jika terjadi permasalahan. Dan kami mempercayai bahwa rezeki itu sudah di atur Allah Swt.
7	Nasabah pembiayaan manakah yang banyak menunggak pembayaran.?	Nasabah yang melakukan pembiayaan rata-rata amanah dalam memenuhi kewajibannya
8	Apakah PT BNI Syariah Cabang Palu menerapkan sanksi terhadap nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran pada pembiayaan mudharabah.?	Untuk saksi belum ada, biasanya kami memberikan waktu penangguhan. Nasabah memberikan laporan tiap bulan kepada bank sebagai

		control untuk usaha. Pihak bank tidak memberlakukan denda terhadap nasabahnya jalan keluar terakhir adalah pengadilan agama terhadap pengembalian
9	Bagaimana teknis dari sanksi yang diberikan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran.?	Belum ada, bank memprioritaskan orang-orang yang amanah, karakter bagus dan perkembangan usahanya juga bagus.
10	Apakah sebelum diberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran PT BNI Syariah terlebih dahulu: teguran, surat peringatan?	Kalau surat pasti kita berikan, sesuai proses ada teguran pertama, kedua dan ketiga dalam surat biasanya memcantumkan kewajibannya saja, bahwa dia memiliki kewajiban yang belum terbayarkan
11	Apakah sanksi yang diberikan kepada nasabah bertujuan agar nasabah lebih disiplin lagi dalam menunaikan kewajibannya (ta'zir) ?	Biasanya teguran yang diberikan, membuat nasabah lebih sadar lagi akan kewajiannya

TABEL WAWANCARA

Data Informan 11

Nama Informan : Rio Mauritz Pamalo

Jabatan : SME Financing Head (SFH)

Tanggal Wawancara : Tanggal 18 September 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana profil singkat dari PT BNI Syariah Cabang Palu yang bapak/ibu pimpin.?	PT. BNI Syariah Cabang Palu Tahun 2012 april perencanaan pembukaan cabang dimulai. Penyewaan survei tempat dll, 14 juni sudah mendapatkan izin operasional namun di grand opening sebulan setelahnya tanggal 16 juli 2012. Awalnya di jl. Jend. Sudirman No.7 palu. pada 11 september 2017 berpindah ke jl. Prof. Moh. Yamin no.46. Jumlah karyawan 51 yang terdiri dari pegawai tetap 40 dan 11 orang pegawai adidayah atau pegawai kontrak
2	Bagaimana perkembangan PT BNI Syariah Cabang Palu saat ini?	PT. BNI Syariah merupakan kantor cabang satu-satunya yang beraada di kota palu. PT. BNI Syariah Cabang Palu sudah memilik aset 224M dan DPK 150M.
3	Apa saja produk pembiayaan yang ada di PT BNI Syariah Cabang Palu ini.?	produk-produk PT. BNI Syariah Cabang Palu antara lain, produk penghimpunan dana yang terdiri dari; Consumer dan <i>Small Medium Enterprise (SME)</i>

4	Berapa besar presentase bagi hasil pembiayaan mudharabah di PT BNI Syariah Cabang Palu ?	Dalam penentuan bagi hasil, telah lebih dahulu menentukan secara nominal Ret khusus untuk bank di awal akad dari keuntungan nisbah yang sudah diasumsikan berdasarkan keuntungan sebelumnya dari jumlah modal pembiayaan yang di berikan
5	Bagaimana teknis dari pembiayaan mudharabah PT BNI Syariah Cabang Palu ?	Dalam teknis pembiayaan bank menggunakan analisis 5C + 1S. Hal ini dilakukan agar bank lebih mengenal nasabah lebih dalam lagi sebelum ada persetujuan dari bank terhadap pemberian pembiayaan mudarabah
6	Apakah ada nasabah di PT BNI Syariah Cabang Palu ini yang memiliki reputasi/karakter tidak baik berkaitan dengan memenuhi kewajibannya?	Mencari orang yang betul amanah dan ahli dibidangnya, bila dalam perusahaan tidak memiliki reputasi tidak baik dengan perbankan dan selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan mempunyai usaha selama dua tahun dan memiliki aset 1 M.
7	Nasabah pembiayaan manakah yang banyak menunggak pembayaran.?	Nasabah yang melakukan pembiayaan rata-rata amanah dalam memenuhi kewajibannya
8	Apakah PT BNI Syariah Cabang Palu menerapkan sanksi terhadap nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran pada pembiayaan mudharabah.?	Untuk saksi belum ada, biasanya kami memberikan waktu penangguhan. Nasabah memberikan laporan tiap bulan kepada bank sebagai control untuk usaha. Pihak bank tidak memberlakukan denda terhadap nasabahnya jalan keluar terakhir

		adalah pengadilan agama terhadap pengembalian
9	Bagaimana teknis dari sanksi yang diberikan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran.?	Belum ada, bank memprioritaskan orang-orang yang amanah, karakter bagus dan perkembangan usahanya juga bagus.
10	Apakah sebelum diberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran PT BNI Syariah terlebih dahulu: teguran, surat peringatan?	Kalau surat pasti kita berikan, sesuai proses ada teguran pertama, kedua dan ketiga dalam surat biasanya memcantumkan kewajibannya saja, bahwa dia memiliki kewajiban yang belum terbayarkan
11	Apakah sanksi yang diberikan kepada nasabah bertujuan agar nasabah lebih disiplin lagi dalam menunaikan kewajibannya (ta'zir) ?	Biasanya teguran yang diberikan, membuat nasabah lebih sadar lagi akan kewajiannya
12	Apakah sanksi berupa denda yang dikenakan kepada nasabah berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.?	Sejak 2013 sudah mencabut Pasal denda atau biaya penagihan
13	Apakah dengan disengajanya nasabah dalam menunda-nunda pembayaran berdampak terhadap kerugian materil maupun non materil.?	Kalau secara rugi pasti berdampak terhadap pengurangan laba tapi secara bisnis memang itulah resiko kita harus siap, tapi orang-orang yang pintar pasti tidak akan berbisnis dengan orang-orang yang tidak amanah atau yang membuat kita rugi

14	Apakah faktor religiusitas berpengaruh terhadap nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran?	Harusnya berpengaruh, karena kalau orang yang berhutang harusnya takut. Tapi kebanyakan dalih untuk tidak membayar itu bukan karena faktor religius melainkan sama sekali tidak ada uang dan dipengaruhi rekan bisnis atau keluarga
15	Apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah mereka paham dan mengerti tentang mekanisme pembiayaan berbasis syariah atau tingkat pemahaman nasabah tentang bank syariah?	Jika nasabah tidak paham dengan mekanisme syariah, kami tidak semudah itu mengeluarkan pembiayaan dan kami mencari yang betul-betul ahli dan sama-sama paham tentang syariah
16	Bagaimana pengendalian resiko dalam pembiyan mudarabah ?	Biasanya meminimalisir dengan meminta jaminan

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Data Informan III

Nama Informan : Wahyu Hidayat
Jabatan : Consumer Sales Head (SH)
Tanggal wawancara : Tanggal 26 Oktober 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut bapak tentang perkembangan pembiayaan mudharaba di PT BNI Syariah Cabang Palu.?	Secara pembiayaan masih kurang dibawah 20%, tapi secara nasional lebih banyak di gunakan ke pembiayaan leasing seperti adira, mandala, pegadaian syariah, koprasa dan BMT
2	Apakah produk pembiayaan mudharabah sudah berjalan sesuai prosedur atau fatwa.?	Sudah sesuai dengan fatwa, karena kami di awasai Dewan Syariah Nasional yang melandasi hukumnya pada Al Quran, hadis dan MUI.
3	Bagaimana menurut bapak terkait fatwa tentang penanganan permasalahan ketika terjadi kerugian dalam pembiayaan mudarabah fatwa No:NO:07/DSNMUI/IV/2000.?	Sudah cukup baik, karena kita selalu mengingatkan tentang hal kewajiban dan strategi-strategi penyelesaiannya jika terjadi permasalahan. Dan kami mempercayai bahwa rezeki itu sudah di atur Allah Swt.
4	Apakah Mudarabah sudah menjadi unggulan di PT.BNI Syariah cabang palu	Kalau dalam produk mudarabah menjadi unggulan, tapi secara penerapan masih banyak yang belum paham jadi, kita masih kesulitan mengajak untuk kerja sama karena pola

		mudarabah adalah kerja sama dan untuk mencari orang yang amanah itu cukup sulit.
5	Apakah mudarabah ada kaitannya dengan Maqasid Syariah ?	Secara keseluruhan sebenarnya semua masuk, tapi untuk lebih pasnya yaitu menjaga Agama dan Harta.

Data Informan III

Nama Informan : Ibu Mardiana

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Guru

Tanggal wawancara : 19 september 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak/ibu telah mengenal sistem pembiayaan di bank syariah, sebelum bapak/ibu mengajukan pembiayaan di bank syariah?	Sedikit tahu, pembiayaan tidak dengan riba. Beda dengan konvensional yang orientasinya hanya kepada bunga
2	Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah PT BNI Syariah Cabang Palu?	Dulu pernah mengajukan pembiayaan di BNIS dan telah selesai. Dan saya, mengajukan kembali pembiayaan, mungkin sudah setahun ini.
3	Apa alasan bapak/ibu memilih PT BNI Syariah Cabang Palu sebagai tempat mengajukan pembiayaan.?	BNIS adalah lembaga keuangan yang orientasinya berbasis syariah dan yang paling menarik bagi saya adalah kami para nasabah bukan hanya sekedar nasabah semata melainkan antara kami dan bank sudah seperti keluarga sendiri

4	Pembiayaan apa yang bapak/ibu ajukan di PT BNI Syariah Cabang Palu.?	Usaha Rental Mobil
5	Apakah pihak bank telah menjelaskan mekanisme terkait pembiayaan mudharaba kepada bapak/ibu dengan baik?	Iya, bank telah menjelaskan dengan baik



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA


Dokumentasi

Wawancara bersama
Pegawai
SME Financing Head
(SFH) Terkait Pembiayaan
Mudarabah

Wawancara Bersama
Pegawai
Consumer Sales Head (SH)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Bersama Nasabah Yang Ingin Melakukan Transaksi
PT BNI Syariah Cabang Palu
Saat Mengisi Tabel Wawancara



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ مِنْكُمْ مَنْ يُقْرِضْ فَليُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَاءَ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيِّتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jebawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Timmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad diungkapkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ditetapkan di : Jakarta

UNIVERSITAS
Fanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

ISLAM
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : MOHAMMAD FAUZAN

Alamat : BTN Palupi Puskud

Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 09 Januari 1996

Status : Belum Menikah

Nama Ayah : SIAMSURI

Nama Ibu : MARIAMA

Anak ke : 2 (Dua) dari 5 bersaudara

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

RIWAYAT PENDIDIKAN :

2007 : Lulus dari SDN Inpres 2 Kamonji Palu Barat

2010 : Lulus dari MTS Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo

2013 : Lulus dari M.A Alkhairaat Pusat Palu

2017 : Lulus dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Pada Tahun 2018, melanjutkan studi pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. sebagai mahasiswa di jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.